



P U T U S A N

Nomor : 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. N a m a : Abdul Aziz
Tempat/Tgl.Lahir : Sukoharjo, 30-03-1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
A l a m a t : Perum Griya Setu Permai, Blok A3, No.17
Rt.001, Rw.010, Ciledug, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi
2. N a m a : Ace Abu Chaery
Tempat/Tgl.Lahir : Bogor, 01-12-1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
A l a m a t : Kp. Cikerewis, Rt.003, Rw.02
Kel. Limusununggal, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor
3. N a m a : Muhamad Taufik Hidayat
Tempat/Tgl.Lahir : Pemalang, 14-02-1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
A l a m a t : Villa Mutiara Jaya, Blok MB.8A, No.8, Rt.011/09
Kel. Wanajaya, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi
4. N a m a : Muhamad Nasir
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 01-08-1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
A l a m a t : Ciketing Timur, Rt.001, Rw.05
Kel. Ciketing Udik, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi
5. N a m a : Purwowicaksono
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 28-06-1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
A l a m a t : Griya Alam Sentosa B.4/12, Rt.005, Rw.08
Kel. Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor

Hal. 1 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. N a m a : Usep Saepudin
Tempat/Tgl.Lahir : Sukabumi, 02-03-1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
A l a m a t : Cikiwul, Rt.001, Rw.05
Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **1. IMAM GHOZALI, SH., MH, 2. MUHAMMAD SAHAL, SH, 3. EEP EPENDI, SH, dan 4. SOLIHIN, SH**, Advokat Magang pada Kantor Hukum "SH & MITRA" yang berlatar di Perumahan Tatya Asri Blok F5 No. 2, Rt. 007/012, Kel. Ciujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2020 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

- 1. PT. ANANDA SOLUSINDO**, berlatar di Jl. Raya Narogong, Km. 19, Pangkalan 12 No. 77, Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **1. MARTIN ISMAWAN ELIA, SH, dan 2. DENIS ROMULUS SIRAIT, SH**, para Advokat yang tergabung di **EMP ALLIANCE** berlatar di gedung Graha Mampang Lt. 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**
- 2. PT. KEKAR JAYA**, berlatar di Jl. Salemba Tengah Raya No. 78, Paseban, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RISTO, SH**, Advokat pada Kantor Hukum "**TRUST LAW OFFICE**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2020 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;

Hal. 2 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus pada tanggal 22 Juli 2020 dengan nomor register No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

(1) Bahwa para Penggugat ditempatkan bekerja oleh Turut Tergugat pada Tergugat tanpa membuat perjanjian kerja secara tertulis, dengan daftar nama, jabatan, awal bekerja dan upah terakhir masing-masing sebagai berikut:

- a. Penggugat Abdul Aziz ditempatkan oleh Turut Tergugat pada Tergugat terhitung sejak 15 Mei 2013, NIK KJ130030, dengan upah terakhir sebesar Rp4.480.000,00 perbulan sebagai Staff WH.
- b. Penggugat Ace Abu Chaery ditempatkan oleh Turut Tergugat pada Tergugat terhitung sejak 5 September 2014, NIK KJ140256, dengan upah terakhir sebesar Rp4.230.000,00 perbulan sebagai Operator Assembly.
- c. Penggugat Muhamad Taufik Hidayat ditempatkan oleh Turut Tergugat pada Tergugat terhitung sejak 13 Februari 2017, NIK KJ170067, dengan upah terakhir sebesar Rp3.784.000,00 perbulan sebagai Operator Loader.
- d. Penggugat Muhamad Nasir ditempatkan oleh Turut Tergugat pada Tergugat terhitung sejak 17 September 2013, NIK KJ130155, dengan upah terakhir sebesar Rp4.230.000,00 perbulan sebagai Operator Counter Balance.
- e. Penggugat Purwowicaksono ditempatkan oleh Turut Tergugat pada Tergugat terhitung sejak 2 Desember 2013, NIK KJ130257, dengan upah terakhir sebesar Rp4.230.000,00 perbulan sebagai Staff Billing Validation.
- f. Penggugat Usep Saepudin ditempatkan oleh Turut Tergugat pada Tergugat terhitung sejak 14 Februari 2014, NIK KJ140025, dengan upah terakhir sebesar Rp4.230.000,00 perbulan sebagai Staff Dokumen Kontrol.

(2) Bahwa tanggal 28 Juni 2019, Tergugat memberitahukan pengakhiran nota kesepakatan kerjasama pengelolaan jasa tenaga kerja dengan Turut Tergugat terhitung sejak tanggal 26 Juni 2019. Sehingga para Penggugat

Hal. 3 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempatkan oleh Turut Tergugat di Tergugat tidak lagi diperkenankan bekerja seperti biasa serta upahnya tidak lagi dibayarkan.

- (3) Bahwa pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019, bukan saja hanya kepada para Penggugat tetapi juga terhadap 40 orang Pekerja lainnya dengan disertai pemberian uang kompensasi pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

- (4) Bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, telah diatur syarat-syaratnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, yang berbunyi:

"Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); c. usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan); d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh".

Faktanya, Tergugat bergerak pada bisnis logistik produk beku (*cold storage*) dan dalam menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam jabatan pekerjaan para Penggugat, bukanlah termasuk jenis pekerjaan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, tenaga pengamanan, jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, atau penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. Dengan demikian, dalam hal Tergugat dan/atau Turut Tergugat mempekerjakan para Penggugat bukan pada jenis pekerjaan yang dimaksud Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan Turut Tergugat beralih menjadi hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat.

Selain itu, ketentuan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain juga memuat kewajiban adanya perjanjian kerja tertulis antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, yang berbunyi:

Hal. 4 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan".

Syarat adanya perjanjian kerja secara tertulis juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi:

"Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak".

Faktanya, para Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian kerja secara tertulis dengan Turut Tergugat terhitung sejak masuk bekerja. Sehingga dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal Turut Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, maka demi hukum status hubungan kerja antara para Penggugat dan Turut Tergugat beralih menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu dengan Tergugat terhitung sejak adanya hubungan kerja.

- (5) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, para Penggugat pada tanggal 01 Juli 2019 dan 10 Juli 2019 telah mengajukan ajakan musyawarah kepada Tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan.
- (6) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Dan melalui Pegawai Mediator Hubungan Industrial, antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah dilakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tanggal 13 Februari 2020, tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 5 Maret 2020, namun upaya tersebut tidak

Hal. 5 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kata mufakat. Sehingga Pegawai Mediator menerbitkan Surat Nomor 565/987/HI Syaker/2020 tanggal 8 Juni 2020.

(7) Bahwa para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pegawai Mediator yang menganjurkan berakhirnya hubungan kerja para Penggugat sesuai dengan perjanjian kerja. Sebab, selama dilakukannya upaya penyelesaian pada tingkat musyawarah dan mediasi, baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah memperlihatkan perjanjian kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat. Terhadap anjuran tersebut, para Penggugat mendasarkan penolakannya pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.

(8) Bahwa para Penggugat tidak berkeberatan jika hubungan kerjanya diakhiri, asalkan disertai dengan pemberian kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka akibat hukum dari suatu pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan yang diperkirakan dibacakan pada akhir Oktober 2020.

Terhadap pengakhiran hubungan kerja tersebut, beralasan pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar satu kali Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya setelah dihitung sebesar Rp481.919.000,00 (*empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat Abdul Aziz

Masa kerja Mei 2013 – Oktober 2020 (7 tahun 5 bulan)

- Uang Pesangon	2 x 8 x Rp4.480.000,00	= Rp71.680.000,00
- Uang PMK	1 x 3 x Rp4.480.000,00	= Rp13.440.000,00
- Penggantian Perumahan		
serta Pengobatan dan Perawatan		
15% x Rp 85.120.000,00		= Rp12.768.000,00
		= Rp97.888.000,00

Hal. 6 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat Ace Abu Chaery

Masa kerja September 2014 – Oktober 2020 (6 tahun 1 bulan)

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}4.230.000,00 = \text{Rp}59.220.000,00$
- Uang PMK $1 \times 3 \times \text{Rp}4.230.000,00 = \text{Rp}12.690.000,00$
- Penggantian Perumahan
serta Pengobatan dan Perawatan
 $15\% \times \text{Rp}71.910.000,00 = \underline{\text{Rp}10.786.500,00}$
 $= \text{Rp}82.696.500,00$

c. Penggugat Muhamad Taufik Hidayat

Masa kerja Februari 2017 – Oktober 2020 (3 tahun 8 bulan)

- Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}3.784.000,00 = \text{Rp}30.272.000,00$
- Uang PMK $1 \times 2 \times \text{Rp}3.784.000,00 = \text{Rp} 7.568.000,00$
- Penggantian Perumahan
serta Pengobatan dan Perawatan
 $15\% \times \text{Rp}37.840.000,00 = \underline{\text{Rp} 5.676.000,00}$
 $= \text{Rp}43.516.000,00$

d. Penggugat Muhamad Nasir

Masa kerja September 2013 – Oktober 2020 (7 tahun 1 bulan)

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}4.230.000,00 = \text{Rp}67.680.000,00$
- Uang PMK $1 \times 3 \times \text{Rp}4.230.000,00 = \text{Rp}12.690.000,00$
- Penggantian Perumahan
serta Pengobatan dan Perawatan
 $15\% \times \text{Rp}80.370.000,00 = \underline{\text{Rp}12.055.500,00}$
 $= \text{Rp}92.425.500,00$

e. Penggugat Purwowicaksono

Masa kerja Desember 2013 – Oktober 2020 (6 tahun 10 bulan)

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}4.230.000,00 = \text{Rp}59.220.000,00$
- Uang PMK $1 \times 3 \times \text{Rp}4.230.000,00 = \text{Rp}12.690.000,00$
- Penggantian Perumahan
serta Pengobatan dan Perawatan
 $15\% \times \text{Rp}71.910.000,00 = \underline{\text{Rp}10.786.500,00}$
 $= \text{Rp}82.696.500,00$

f. Penggugat Usep Saepudin

Masa kerja Februari 2014 – Oktober 2020 (6 tahun 8 bulan)

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}4.230.000,00 = \text{Rp}59.220.000,00$
- Uang PMK $1 \times 3 \times \text{Rp}4.230.000,00 = \text{Rp}12.690.000,00$
- Penggantian Perumahan

Hal. 7 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp71.910.000,00

= Rp10.786.500,00

= Rp82.696.500,00

(9) Bahwa oleh karena tidak bekerjanya para Penggugat terhitung sejak tanggal 28 Juni 2019, bukanlah akibat dari keinginan para Penggugat tetapi karena tindakan Tergugat yang tidak lagi berkeinginan mempekerjakan para Penggugat, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, para Penggugat selama tidak dipekerjakan berhak atas upah terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara *a quo* mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.

(10) Bahwa apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka beralasan pula menurut hukum untuk menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kerja (*vacklaring*) atas nama para Penggugat dan memberikannya kepada para Penggugat paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- (2) Menyatakan hubungan kerja waktu tidak tertentu antara para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak adanya hubungan kerja.
- (3) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus terhitung sejak putusan diucapkan.
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar satu kali Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya sebesar Rp. 481.919.000,00 (*empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (5) Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara *a quo* mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.
- (6) Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kerja (*vacklaring*) atas nama para Penggugat dan memberikannya kepada para Penggugat paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak yang berperkara hadir :

- Untuk kepentingan para Penggugat datang menghadap Kuasanya 1. IMAM GHOZALI, SH., MH, 2. MUHAMMAD SAHAL, SH, 3. EEP EPENDI, SH, dan 4. SOLIHIN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2020 (terlampir) ;
- Untuk kepentingan Tergugat datang menghadap Kuasanya 1. MARTHIN IS MAWAN ELIA, SH, dan 2. DENIS ROMULUS SIRAIT, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 (terlampir);
- Untuk kepentingan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya RISTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2020 (terlampir) ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan adanya Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan terhadap TERGUGAT oleh:

- (1) **Abdul Aziz**, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 30 Maret 1994, laki-laki, bertempat tinggal di Perumahan Griya Setu Permai, Blok A3 No.17, RT.001, RW.010, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan karyawan PT Kekar Jaya (in casu Turut Tergugat);
- (2) **Ace Abu Chaery**, lahir di Bogor, pada tanggal 01 Desember 1986, laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Cikerewis, RT.003, RW.002, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan karyawan PT Kekar Jaya (in casu Turut Tergugat);

Hal. 9 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) **Muhamad Taufik Hidayat**, lahir di Pemalang, pada tanggal 30 Maret 1994, laki-laki, bertempat tinggal di Villa Mutiara Jaya, Blok MB 8A No.8, RT.011, RW.009, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang **merupakan karyawan PT Kekar Jaya (in casu Turut Tergugat)**;
- (4) **Muhamad Nasir**, lahir di Palembang, pada tanggal 01 Agustus 1990, laki-laki, bertempat tinggal di Ciketing Timur, RT.001, RW.005, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang **merupakan karyawan PT Kekar Jaya (in casu Turut Tergugat)**;
- (5) **Purwowicaksono**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Juni 1990, laki-laki, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa B.4/12, RT.005, RW.008, Kelurahan Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang **merupakan karyawan PT Kekar Jaya (in casu Turut Tergugat)**;
- (6) **Usep Saepudin**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 02 Maret 1980, laki-laki, bertempat tinggal di Cikiwul, RT.001, RW.005, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang **merupakan karyawan PT Kekar Jaya (in casu Turut Tergugat)**;

(yang seluruh nama pada angka 1 sampai dengan 6 tersebut di atas adalah sebagai "**PARA PENGGUGAT**"), yang diajukan melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Juli 2020; **dan yang juga diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap:**

PT Kekar Jaya sebagai pemberi kerja **PARA PENGGUGAT**, suatu perseroan terbatas sebagai pelaksana penyerahan sebagian pekerjaan kegiatan penunjang operasional PT Ananda Solusindo (in casu **TERGUGAT**) beralamat di Jalan Salemba Tengah No.78, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (sebagai **TURUT TERGUGAT**);

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam register perkara No.141/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Bdg. tertanggal 22 Juli 2020 ("**Gugatan**"), maka dengan ini izinkan kami yang mewakili **TERGUGAT** untuk menyampaikan Surat Eksepsi dan Jawaban **TERGUGAT** sebagai berikut:

Hal. 10 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa TERGUGAT dengan **TEGAS MENOLAK DAN MEMBANTAH SELURUH DALIL-DALIL** yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT *aquo* sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - II. Bahwa TERGUGAT di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT *aquo* bermaksud untuk mengajukan EKSEPSI dan kemudian juga mengajukan JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA. Namun terlebih dahulu TERGUGAT akan menyampaikan uraian mengenai LATAR BELAKANG PERMASALAHAN di dalam perkara *aquo* guna memudahkan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memahami fakta dan keadaan yang sesungguhnya dari perkara ini.
 - III. Bahwa untuk mempermudah Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan untuk memahami perkara *aquo*, izinkan TERGUGAT untuk menyampaikan Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT sebagai tanggapan TERGUGAT atas Gugatan PARA PENGGUGAT, dengan susunan sebagai berikut:
 - A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
 - B. EKSEPSI
 - C. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA
 - D. PERMOHONAN
- A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**
1. TERGUGAT adalah suatu perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Perusahaan Kiat Ananda Group, yang kegiatan usahanya adalah sebagai perusahaan penyedia layanan jasa gudang berpendingin (Cold Storage). ;
 2. Bahwa kegiatan para pelaku usaha dibidang penyedia layanan jasa gudang berpendingin (Cold Storage) ini dikumpulkan dan dibina dalam suatu Asosiasi yang bernama **ASOSIASI RANTAI PENDINGIN INDONESIA (ARPI)** ;
 3. Bahwa sesuai amanat dan kewenangan yang disediakan oleh perundang-undangan yang berlaku, ARPI telah membuat membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan di sektor usaha rantai pendingin, yang mencakup bidang usaha Cold Storage yang dilakukan oleh TERGUGAT ;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Hal. 11 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (“**Permenaker 19/2012**”) telah diatur sebagai berikut:

- (1) **Asosiasi sektor usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus **membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha** masing-masing.
 - (2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
 - (3) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai **dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan** melalui pemborongan pekerjaan.”
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh ARPI tentang Alur Kegiatan dan Lampiran Alur Prosesnya, TERGUGAT diperbolehkan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang ada dilingkungan perusahaannya kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah kepada PT KEKAR JAYA (in casu TURUT TERGUGAT).
 6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerahan sebagian jenis pekerjaan yang ada dilingkungan perusahaan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan suatu tindakan yang **dibenarkan oleh hukum**.
 7. Dengan berdasarkan adanya hubungan hukum pemborongan pekerjaan antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGAT kemudian melakukan rekrutmen, mempekerjakan dan kemudian menempatkan PARA PENGGGUGAT untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan perusahaan TERGUGAT.
 8. Bahwa kemudian terjadi perselisihan antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT yang berakibat pada pemutusan hubungan hukum antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
 9. Bahwa karena hubungan hukum TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT telah berakhir maka sebagai konsekuensi logisnya TERGUGAT tidak lagi mengizinkan PARA PENGGGUGAT, yang sesungguhnya merupakan karyawan TURUT TERGUGAT, untuk memasuki kawasan dan lingkungan perusahaan TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa secara hukum yang berlaku TERGUGAT berwenang untuk menyerahkan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan perusahaannya kepada TURUT TERGUGAT.
 - 10.2. Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT.
 - 10.3. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum/hubungan ketenagakerjaan dengan TURUT TERGUGAT.
 - 10.4. Bahwa antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak pernah terjadi hubungan ketenagakerjaan.
 - 10.5. Bahwa dengan demikian maka secara hukum TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan TURUT TERGUGAT lah yang harus bertanggungjawab terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT.
11. Bahwa selain itu, walaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga sebagai pekerja dari TERGUGAT (*QUOD NON*), **PARA PENGGUGAT secara nyata sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan TERGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT sudah melakukan aksi blokade, unjuk rasa dan/atau mogok kerja yang tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu** pada tanggal 3 Juli – 6 Juli 2019 sehingga dengan demikian secara hukum PARA PENGGUGAT harus dianggap telah mangkir/mengundurkan diri.
12. Bahwa **karena PARA PENGGUGAT sepatutnya harus dianggap telah mangkir/mengundurkan diri maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja** dan bahwa seorang karyawan yang mangkir/mengundurkan diri hanya berhak untuk menuntut Uang Penggantian Hak.
13. Aksi blokade dan unjuk rasa yang dilakukan secara sepihak dan dengan melanggar hukum oleh PARA PENGGUGAT di kawasan dan lingkungan perusahaan TERGUGAT, yaitu persisnya di depan pintu gerbang tempat keluar masuk kawasan TERGUGAT, sudah menimbulkan kekacauan terhadap kegiatan operasional TERGUGAT karena menghalangi dan menimbulkan hambatan terhadap alur keluar masuk barang dan orang dari dan ke dalam kawasan/lingkungan perusahaan TERGUGAT.

Hal. 13 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa kemudian lagi, walaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga sebagai pekerja dari TERGUGAT (*QUOD NON*), **PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya sudah diberikan kompensasi sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh TERGUGAT** sebagai akibat dari tekanan/ancaman yang dialami oleh TERGUGAT dari aksi blokade dan unjuk rasa yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya.
15. Bahwa walaupun TERGUGAT sudah membayarkan kompensasi sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya namun pada saat ini PARA PENGGUGAT justru kembali mencoba menggugat dan menuntut uang yang lebih banyak lagi kepada TERGUGAT.
16. Bahwa sangat perlu dicurigai dan sangat patut diduga bahwa tindakan PARA PENGGUGAT ini merupakan bagian dari suatu skema untuk memeras TERGUGAT dan oleh karena itu aksi semacam ini sepatutnya dilawan bersama oleh semua pihak.

B. DALAM EKSEPSI (PROSESUAL)

B.1 ALASAN EKSEPSI YANG PERTAMA – EKSEPSI ERROR IN PERSONA (ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU) KARENA YANG SEHARUSNYA DIJADIKAN TERGUGAT ADALAH PT KEKAR JAYA (IN CASU TURUT TERGUGAT) DAN BUKAN PT ANANDA SOLUSINDO (IN CASU TERGUGAT)

17. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 2 Gugatannya telah menarik PT Ananda Solusindo sebagai TERGUGAT dan PT Kekar Jaya sebagai TURUT TERGUGAT. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja yang sebenarnya terjadi sebagaimana yang sudah TERGUGAT diatas adalah sebagai berikut:
 - 17.1. Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT.
 - 17.2. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum/hubungan ketenagakerjaan dengan TURUT TERGUGAT.
 - 17.3. Bahwa antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak pernah terjadi hubungan ketenagakerjaan.
 - 17.4. Bahwa dengan demikian maka secara hukum TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan TURUT TERGUGAT lah yang harus bertanggungjawab terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT.



18. Bahwa karena TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT maka yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT di dalam Gugatan PARA PENGGUGAT adalah PT Kekar Jaya (in casu TURUT TERGUGAT) dan bukanlah PT Ananda Solusindo (in casu TERGUGAT), sehingga dengan demikian terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa PARA PENGGUGAT sudah salah dan keliru menarik pihak ke-3 yaitu PT Ananda Solusindo sebagai pihak TERGUGAT.

19. **Bahwa mengenai hubungan hukum/hubungan kerja yang terjadi diantara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT inipun telah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT di dalam Posita angka (8) halaman 4 Gugatan yang menyatakan:**

“Bahwa para Penggugat tidak berkeberatan jika hubungan kerjanya diakhiri, asalkan disertai dengan pemberian kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, demi hukum beralihmenjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka akibat hukum dari suatu pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan yang diperkirakan dibacakan pada akhir Oktober 2020.”

20. Bahwa mengenai EKSEPSI ERROR IN PERSONA (ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU) yang TERGUGAT ajukan ini telah sejalan dan bersesuaian dengan:

20.1. Doktrin hukum dari Ahli Hukum dan Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9 halaman 438 menjelaskan pengertian error in persona sebagai berikut:

*“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila **gugatan mengandung cacat error in persona** yang disebut juga **exceptio error in persona**”.*

20.2. Doktrin hukum dari Ahli Hukum dan Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan



Pengadilan” penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9, halaman 114 menyatakan::

“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”

20.3. Doktrin hukum dari Ahli Hukum dan Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9, halaman 111, menjelaskan bahwa:

“cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.”

20.4. Doktrin hukum dari Ahli Hukum dan Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9, halaman 112, menjelaskan bahwa:

“Salah sasaran pihak yang digugat, Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid).”

20.5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.639 K/Sip/1965 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

20.6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.19/G/2016/PHI.Sby tanggal 16 Mei 2016, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-2 dalam surat pengangkatan Penggugat disebutkan Penggugat sebagai karyawan tetap PT Mega Central Finance dan , ... Sehingga berdasarkan surat pengangkatan tersebut Penggugat memiliki hubungan kerja dengan PT Mega Central Finance veralamat di Jalan Dr. Sutomo No.1 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Banyuwangi Jawa Timur



“Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);”

21. Dengan penjelasan diatas maka sudah cukup untuk disimpulkan agar EKSEPSI ERROR IN PERSONA (ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU) yang TERGUGAT ajukan ini dikabulkan atau dengan kata lain sudah seharusnya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK ATAU setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B.2 ALASAN EKSEPSI YANG KEDUA – EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA BERISIKAN PERTENTANGAN ATAU KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM SERTA NILAI PETITUM UPAH PROSES PADA ANGKA 5 PETITUM TIDAK JELAS

22. Bahwa terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum dan ketidakjelasan di dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 22.1. Posita angka (8) halaman 4 Gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa:

“Bahwa para Penggugat tidak berkeberatan jika hubungan kerjanya diakhiri, asalkan disertai dengan pemberian kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka akibat hukum dari suatu pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan yang diperkirakan dibacakan pada akhir Oktober 2020.”

- 22.2. Petitum angka (3) pada halaman 6 Gugatan menyatakan bahwa:

“(3) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus terhitung sejak putusan diucapkan.”

- 22.3. Artinya jika merujuk pada posita angka (8) halaman 4 Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, terungkap fakta yang tidak terbantahkan dan diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT bahwa:



- 22.3.1. Hubungan kerja yang sesungguhnya terjadi ialah diantara PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
- 22.3.2. Pemutusan hubungan kerja dilakukan sendiri (atas inisiatif dan kesediaan) oleh PARA PENGGUGAT.
- 22.3.3. Namun disisi lainnya, jika dihubungkan dengan Petitum pada angka (3) halaman 6 Gugatan, PARA PENGGUGAT menyatakan putus hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Dan siapakah yang dimaksud sebagai PENGGUGAT, apakah PENGGUGAT itu tidak termasuk dari seluruh PARA PENGGUGAT atau hanya bersifat individu perorangan atau secara keseluruhan dari semua 6 orang yang tersebut di dalam halaman 1 sampai dengan halaman 2 Gugatan?
- 22.3.4. Sehingga sangat jelas terdapat pertentangan antara Posita angka (8) halaman 4 Gugatan dan Petitum pada angka (3) halaman 6 Gugatan dan juga ketidakjelasan siapakah yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja, dan terhadap siapakah hubungan kerja PARA PENGGUGAT itu terjadi.
- 22.3.5. Dengan demikian menyebabkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas.
- 22.4. Selain itu, didalam posita angka (9) halaman 6 dan petitum angka (5) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT juga meminta TERGUGAT untuk membayar upah proses kepada PARA PENGGUGAT, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:
- 22.4.1. Posita angka (9) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan:
- "Bahwa oleh karena tidak bekerjanya para Penggugat terhitung sejak tanggal 28 Juni 2019, bukanlah akibat dari keinginan para Penggugat tetapi karena tindakan Tergugat yang tidak lagi berkeinginan mempekerjakan para Penggugat, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, para Penggugat selama tidak dipekerjakan **berhak atas upah terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara a quo mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.**"*



22.4.2. Petitum angka (5) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan:

"Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara quo mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap."

22.4.3. Artinya jika merujuk pada posita angka (9) halaman 6 dan petitum angka (5) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT, terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa **PARA PENGGUGAT tidak dapat menentukan berapa nilai upah proses yang dimintakannya dan tidak menyebutkan berapa jumlahnya.**

22.4.4. Dengan demikian, karena terbukti bahwa posita angka (9) halaman 6 dan petitum angka (5) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dirinci dan tidak dijabarkan oleh PARA PENGGUGAT berapakah nilai yang dituntutnya, sehingga membuat nilai PETITUM menjadi tidak jelas dan kabur yang sudah tentu mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi cacat formil.

23. Bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana yang TERGUGAT ajukan ini adalah bersesuaian dan berdasarkan:

23.1. Pendapat ahli hukum atau doktrin hukum dari M. Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 452) yang mengatakan:

"Posita dan petitum gugatan, harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur".

23.2. Putusan MARI No.67K/Sip/1972 Tanggal 13 Agustus 1972 yang mengatur bahwa:

"Dalam hal dalil-dalil PENGGUGAT tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena Judex Facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan Judex Facti dibatalkan". (DR. H.M. Fauzan, SH., MH – Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus, halaman 187).



23.3. Bahwa oleh karena Objek Sengketa Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan adanya inkonsistensi dan kontradiksi antara Posita dengan Petitum serta nilai PETITUM angka (5) yang TIDAK DIRINCI pada Gugatan PARA PENGGUGAT maka jelas juga sudah bertentangan dengan yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973, Tanggal 5 November 1975.

24. Dengan penjelasan diatas maka sudah cukup untuk disimpulkan agar EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA BERISIKAN PERTENTANGAN ATAU KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM SERTA NILAI PETITUM ANGKA (5) TIDAK JELAS yang TERGUGAT ajukan ini dikabulkan atau dengan kata lain sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK ATAU setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B.3 ALASAN EKSEPSI YANG KETIGA – EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS DAN/ATAU BERISIKAN PENGABUNGAN ANTARA GUGATAN PERSELISIHAN HAK DAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

25. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) karena terdapat ketidak-jelasan, ‘apakah mengenai Gugatan “**Perselisihan Hak**” sebagaimana dalam Gugatannya yaitu mengenai gugatan perselisihan hak dari posita Angka (1) sampai dengan (7) halaman 2 - 4 Gugatan, ataukah Gugatan mengenai “**Pemutusan Hubungan Kerja**” (PHK) sebagaimana dalam posita Angka (1) sampai dengan (10) halaman 2-6 Gugatan ?

26. Perselisihan hak dan PHK adalah dua jenis perselisihan yang berbeda satu sama lain makna dan ruang lingkupnya, yaitu sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, untuk selanjutnya disebut “**UUPPHI**”) mengenai jenis-jenis perselisihan hubungan industrial.

26.1. Pasal 1 angka 2 UUPPHI menyatakan bahwa:

“Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,



perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

26.2. Pasal 1 angka 4 UUPPHI menyatakan bahwa:

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”.

27. **Bahwa menurut UUPPHI, gugatan perselisihan hak dan gugatan perselisihan PHK merupakan 2 jenis gugatan yang terpisah dan tidak dapat digabungkan satu sama lain.** Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan pasal 86 UUPPHI yang mewajibkan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu gugatan perselisihan hak. Bunyi Pasal 86 UUPPHI menyatakan:

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”.

28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas (*Obscuur Libel*), padahal agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil Gugatan PARA PENGGUGAT harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dengan penjelasan diatas maka sudah cukup untuk disimpulkan agar Gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B.4 ALASAN EKSEPSI YANG KEEMPAT – GUGATAN PREMATURE (*EXCEPTIO DILATORIA*) KARENA PROSES BIPARTIT TIDAK DILAKUKAN

29. Bahwa di dalam posita angka (5) halaman 4 Gugatannya PARA PENGGUGAT mengatakan (*quod non*) bahwa telah melakukan proses bipartit pada tanggal 1 Juli 2019 dan 10 Juli 2019 namun tidak tercapai kesepakatan. Dengan ini dapat TERGUGAT sampaikan **bahwa proses Bipartit sebagaimana dimaksud dan diwajibkan dalam UUPPHI tidak pernah terlaksana.**
30. Bahwa TERGUGAT menerima panggilan klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan surat No.565/487/HI.Syaker/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 5 Maret 2020 atas permintaan PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT No.011/SH-M/II/2020 tertanggal 23



Januari 2020, yang kemudian dijawab dengan surat TERGUGAT No.023/IRGA/AS/SJK/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT.

31. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, TERGUGAT sangat terkejut menerima Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 tertanggal 8 Juni 2020 ("**Anjuran**") dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor karena **Anjuran tersebut muncul tiba-tiba dan lahir tanpa melalui suatu proses Tripartit sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UUPPHI**. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 tertanggal 8 Juni 2020 merupakan suatu anjuran yang cacat hukum.
32. Menanggapi Anjuran yang muncul tanpa melalui proses Tripartit dan cacat hukum tersebut tersebut, TERGUGAT menjawabnya dengan surat TERGUGAT No.054/IRGA/AS/SJA/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020, yang pada intinya menyatakan **bahwa** sebelumnya **TERGUGAT tidak pernah dipanggil untuk melakukan proses mediasi/tripartit** melainkan hanya panggilan klarifikasi semata saja sesuai dengan penjelasan TERGUGAT pada angka 18 diatas, dan bahwa TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT.
33. TERGUGAT berpendapat bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses mediasi (tripartit) baru boleh dilaksanakan bilamana proses bipartit sudah terbukti gagal untuk mencapai penyelesaian.
34. Bahwa karena proses bipartit belum pernah dilaksanakan, maka artinya proses mediasi/tripartit telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) UUPPHI yakni sebagaimana berikut:

"Pasal 3 UUPPHI

- (1) *Perselisihan hubungan industrial **wajib** diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;*

Pasal 6 ayat (1) UUPPHI.

- (1) *Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;**"*

35. Sehingga oleh karena itu, artinya proses mediasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dilakukan tanpa melalui proses bipartit. Untuk itu sah dan beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN harus DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B.5 ALASAN EKSEPSI YANG KELIMA – GUGATAN PREMATURE (*EXCEPTIO DILATORIA*) KARENA PROSES MEDIASI DAN ANJURAN TIDAK SAH, CACAT YURIDIS DAN TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG.

36. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam mengajukan Gugatannya mendasarkan pada Anjuran No.565/987/II Syaker/2020 tertanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT pada posita angka (6) halaman 4 Gugatannya.

37. Bahwa terhadap hal tersebut TERGUGAT sudah menyatakan pendapat:

37.1. Bahwa TERGUGAT menerima panggilan klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan surat No.565/487/II.Syaker/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 5 Maret 2020 atas permintaan PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT No.011/SH-M/II/2020 tertanggal 23 Januari 2020, yang kemudian dijawab dengan surat dari TERGUGAT dengan No.023/IRGA/AS/SJK/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT.

37.2. **Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah dipertemukan untuk membahas dan merundingkan mengenai persoalan yang ada.**

37.3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, TERGUGAT sangat terkejut karena tiba-tiba menerima Anjuran No.565/987/II Syaker/2020 tertanggal 8 Juni 2020 ("**Anjuran**") dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Menanggapi Anjuran tersebut, TERGUGAT menjawabnya dengan surat TERGUGAT No.054/IRGA/AS/SJA/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020, yang pada intinya menyatakan **bahwa** sebelumnya TERGUGAT **tidak pernah dipanggil untuk melakukan proses mediasi/tripatit melainkan hanya panggilan klarifikasi semata** saja sesuai dengan penjelasan TERGUGAT pada angka 18 diatas, dan bahwa **TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT.**

Hal. 23 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



37.4. Maka artinya, TERGUGAT tidak pernah melakukan atau dilibatkan dalam suatu proses mediasi/tripartit, melainkan hanya menjawab panggilan klarifikasi saja yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2020.

37.5. Bahwa Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 dikeluarkan pada tanggal tertanggal 8 Juni 2020 merupakan suatu Anjuran yang cacat hukum karena diterbitkan **lebih dari 30 hari kerja sejak** menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT No.011/SH-M/II/2020 tertanggal 23 Januari 2020 sebagaimana tercantum di dalam paragraf awal halaman pertama Anjuran dan Surat Panggilan Klarifikasi No.565/487/HI.Syaker/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020. Sehingga didalam melaksanakan tugasnya untuk membuat Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 Mediator sudah melanggar ketentuan:

37.5.1. Pasal 15 UUPPHI yang menyatakan bahwa:

*"Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)."*

37.5.2. Pasal 13 huruf B UUPPHI menyatakan bahwa:

"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu **selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja** sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak"

38. Artinya telah TERANG dan NYATA, **Mediator dalam mengeluarkan Anjuran telah lalai memenuhi syarat dan ketentuan mengenai jangka waktu dikeluarkannya Anjuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b UUPPHI dan batas waktu penyelesaian perselisihan di Mediasi sebagai dimaksud dalam Pasal 15 UUPPHI.** Oleh karenanya sah berdasarkan hukum, bahwa **Anjuran Mediator dinyatakan Tidak Sah dan Cacat Yuridis** sebagaimana diuraikan dalam dalil TERGUGAT.

39. Bahwa suatu Produk Hukum dinyatakan sah dan tidak cacat hukum adalah produk hukum tersebut memenuhi seluruh syarat materiil dan formil, yaitu:

39.1. Syarat Materiil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1.1. Harus dibuat oleh aparat yang berwenang.
- 39.1.2. **Dalam proses pembuatannya tidak mengalami kekurangan yuridis.**
- 39.1.3. Memiliki tujuan yang sama dengan tujuan peraturan yang mendasarinya.
- 39.2. Syarat Formil:
 - 39.2.1. Bentuknya harus sama dengan bentuk peraturan yang mendasarinya.
 - 39.2.2. **Prosedur pembuatannya harus sama dengan prosedur yang diminta oleh peraturan yang mendasarinya.**
 - 39.2.3. Semua peraturan khusus yang terdapat dalam peraturan dasar harus terwujud.
40. Karena telah terang dan jelas, bahwa Anjuran Mediator, dalam prosesnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, yang artinya juga tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya sah dan berdasarkan hukum bahwa **Anjuran Mediator dinyatakan cacat yuridis, sehingga Proses Mediasi harus dianggap tidak pernah ada.**
41. **Bahwa karena Gugatan ini diajukan tanpa melalui suatu Proses Mediasi yang benar maka sesuai ketentuan pasal 83 ayat 1 UUPPHI Gugatan ini harus ditolak.** Bunyi ketentuan pasal 83 ayat 1 UUPPHI adalah sebagai berikut:

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat"
42. Bahwa dikarenakan Proses Mediasi harus dianggap tidak pernah ada dan cacat prosedur, serta Anjuran Mediator Cacat Yuridis, padahal Mediasi merupakan prosedur yang wajib dilakukan sebelum PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUPPHI maka Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di Pengadilan Hubungan Industrial, karena masih prematur atau masih terlampau dini untuk diajukan. Untuk itu sah dan beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT harus DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal. 25 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



C. DALAM POKOK PERKARA - JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA

Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, TERGUGAT mohon agar segala dan setiap hal sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan di dalam Latar Belakang Permasalahan dan Eksepsi di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT *aquo* dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara *aquo*.

C.1 PARA PENGGUGAT SUDAH MENAKUI BAHWA HUBUNGAN HUKUM YANG MEREKA MILIKI ADALAH DENGAN PT KEKAR JAYA (IN CASU TURUT TERGUGAT)

43. Bahwa di dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa:

43.1. Posita angka (1) halaman 2 Gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa:

"(1) Bahwa para Penggugat ditempatkan bekerja oleh Turut Tergugat pada Tergugat tanpa membuat perjanjian kerja secara tertulis, ..."

43.2. Posita angka (8) halaman 4 Gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa:

*"Bahwa para Penggugat tidak berkeberatan jika hubungan kerjanya diakhiri, asalkan disertai dengan pemberian kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka akibat hukum dari suatu pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan yang diperkirakan dibacakan pada akhir Oktober 2020."*

43.3. Sehingga dengan demikian jelas bahwa PARA PENGGUGAT sudah mengakui sendiri bahwa hubungan hukum yang mereka miliki adalah dengan PT Kekar Jaya (in casu Turut Tergugat) dan **bahwa inisiatif/penempatan Para Penggugat di lingkungan kerja perusahaan TERGUGAT adalah berdasarkan perintah dari PT Kekar Jaya (in casu TURUT TERGUGAT).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa **PENGAKUAN** yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Posita angka (1) halaman 2 Gugatan dan Posita angka (8) halaman 4 Gugatan merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan di bawah ini:

44.1. Pasal 174 HIR mengatur:

"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu".

44.2. Pasal 1925 KUHPerdata mengatur:

"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".

44.3. Pasal 1926 KUHPerdata mengatur:

"Suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal terjadi."

45. Bahwa oleh karena itu, maka jelas yang memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja apapun terhadap TERGUGAT, karena hal ini sudah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT.

C.2 TERGUGAT BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAANNYA KEPADA PIHAK KETIGA (IN CASU TURUT TERGUGAT)

46. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas Posita angka (2), (3) dan (4) halaman 2 sampai 4 Gugatan PARA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak dapat menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada TURUT TERGUGAT CQ PARA PENGGUGAT, sehingga hubungan hukum hubungan kerja PARA PENGGUGAT (quod non) menjadi beralih kepada TERGUGAT.
47. Bahwa mengenai hal ini, TERGUGAT sebelumnya sudah menyampaikan pendapat sebagaimana tersebut pada bagian A tentang Latar Belakang Permasalahan angka 1. sampai dengan angka 5, sehingga untuk mempersingkat Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT ini, maka

Hal. 27 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tidak akan mengulangnya kembali, yang pada intinya TERGUGAT sudah menyatakan bahwa:

47.1. Bahwa secara hukum yang berlaku, TERGUGAT berwenang untuk menyerahkan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan perusahaannya kepada TURUT TERGUGAT.

47.2. Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT.

47.3. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum/hubungan ketenagakerjaan dengan TURUT TERGUGAT.

47.4. Bahwa antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak pernah terjadi hubungan ketenagakerjaan.

47.5. Bahwa dengan demikian maka secara hukum TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan TURUT TERGUGAT lah yang harus bertanggungjawab terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT.

48. Bahwa oleh karena itu, maka jelas yang memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja apapun terhadap TERGUGAT.

C.3 TERGUGAT TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEMBAYARAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGgantian HAK SERTA UPAH PROSES DAN PENERBITAN VERKLARING KARENA TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN/PEMBERI KERJA PARA PENGGUGAT. YANG HARUS BERTANGGUNGJAWAB ADALAH PT KEKAR JAYA (IN CASU TURUT TERGUGAT).

49. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang disampaikan dalam Posita angka (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) halaman 4 sampai 6 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa:

49.1. PARA PENGGUGAT sudah melakukan proses bipartit dan tripartit terhadap TERGUGAT mengenai perselisihan hak terkait hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulisnya dengan TURUT TERGUGAT.

49.2. PARA PENGGUGAT sudah melakukan proses bipartit dan tripartit terhadap TERGUGAT mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerjanya (quod non) terhadap TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,



uang penggantian hak dan upah proses walaupun PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa mereka hanya memiliki hubungan hukum/hubungan kerja terhadap TURUT TERGUGAT.

49.3. TERGUGAT (quod non) sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT dan harus membuat surat keterangan kerja atau Verklaring untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT.

50. Meskipun begitu, untuk kepentingan TERGUGAT membela diri dari Gugatan PARA PENGGUGAT, maka dalam menyusun Surat Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT ini, TERGUGAT juga tetap akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang meminta TERGUGAT untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses serta penerbitan Verklaring, walaupun PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa mereka hanya memiliki hubungan hukum/hubungan kerja terhadap TURUT TERGUGAT dan seakan-akan TERGUGAT (quod non) sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT akan menanggapi sebagai berikut:

50.1. Bahwa **TERGUGAT tidak pernah melakukan proses bipartit ataupun tripartit terhadap PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT** sebagaimana sudah TERGUGAT sampaikan pada bagian A tentang Latar Belakang Permasalahan angka 1. sampai dengan angka 5 dan bagian B.4 angka 17, 18 dan 19 serta bagian B.5 angka 24, sehingga untuk mempersingkat Surat Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT ini maka TERGUGAT tidak perlu untuk mengulangnya kembali dan mohon agar secara mutatis mutandis sudah terjawab.

50.2. Bahwa karena PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT **tidak pernah timbul hubungan hukum atau hubungan kerja, bagaimana mungkin TERGUGAT dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT ?**

50.3. **Dalil yang disampaikan TERGUGAT diatas didukung dengan fakta bahwa PARA PENGGUGAT di dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga terdaftar sebagai karyawan TURUT TERGUGAT dan bukan karyawan TERGUGAT.**

50.4. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga dibebani dengan kewajiban untuk membuktikan gugatannya khususnya mengenai



hubungan kerja dan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian dalam hal ini PARA PENGGUGAT juga tidak merinci petitum angka (5) Gugatannya sebagaimana sudah TERGUGAT sampaikan pada bagian B.2 angka 22.4 di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT ini. Bahwa norma hukum ini diatur dan ditetapkan oleh:

50.4.1. Pasal 163 HIR yang berbunyi:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

50.4.2. Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

50.4.3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/Sip/1983, Tertanggal 31 Oktober 1983:

"Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

50.4.4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

"Suatu Gugatan baik dalam posita maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi NO, tidak dapat dikabulkan dan ditolak oleh Hakim".

50.4.5. Doktrin hukum sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap pada halaman 455 bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' yang mengatakan:



“... dengan demikian dapat dituntut: (a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil; ...”.

50.4.6. Doktrin hukum sebagaimana dijelaskan oleh DR. H.M. Fauzan, SH., MH pada halaman 68 bukunya yang berjudul Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus, yang mengatakan:

“setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16 Desember 1970 No.492K/Sip/1970. Putusan Mahkamah Agung RI No.1720L/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988.”

51. Bahwa oleh karena itu, maka jelas yang memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja apapun terhadap TERGUGAT. Karena TERGUGAT berwenang untuk menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada TURUT TERGUGAT cq PARA PENGGUGAT.
52. Dan karenanya TERGUGAT juga tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT, mengingat faktanya PARA PENGGUGAT bukanlah karyawan/pekerja TERGUGAT. Sehingga TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau berkewajiban (quod non) untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses yang tidak dirinci kepada PARA PENGGUGAT.
53. Sehingga yang berwenang untuk menerbitkan Verklaring PARA PENGGUGAT untuk keperluan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT juga adalah TURUT TERGUGAT dan bukan TERGUGAT.

C.4 BAHWA KALAU PUN PARA PENGGUGAT DIANGGAP SEBAGAI PEKERJA TERGUGAT (QUOD NON) MAKA TINDAKAN PARA PENGGUGAT YANG MELAKUKAN BLOKADE, UNJUK RASA DAN/ATAU PEMOGOKAN SECARA MELAWAN HUKUM DI PINTU GERBANG DEPAN LOKASI PERUSAHAAN TERGUGAT MERUPAKAN SUATU TINDAKAN MANGKIR/PENGUNDURAN DIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa pada tanggal 3 Juli sampai dengan 6 Juli 2019, PARA PENGGUGAT sudah secara sepihak melakukan aksi blokade, unjuk rasa dan/atau mogok kerja secara tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan cara menutup akses pintu keluar masuk tempat usaha TERGUGAT.
55. Bahwa faktanya PARA PENGGUGAT telah melanggar aturan karena mogok kerja dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan melanggar aturan terkait tempat yang diperbolehkan untuk melaksanakan mogok kerja, karena:
- 55.1. Pemogokan **dilakukan tanpa adanya pemberitahuan** terlebih dahulu.
- 55.2. Pemogokan **dilakukan di pintu keluar masuknya karyawan ke lokasi kerja dan keluar masuk barang** tidak bisa dilakukan.
- 55.3. **Karyawan yang tidak ikut dalam aksi blokade ini tidak berani kerja karena merasa terancam.**
- 55.4. TERGUGAT **tidak bisa mengambil dan memasukkan barang milik pelanggan yang akan disimpan di tempat usaha/Cold Storage milik TERGUGAT.**
- 55.5. TERGUGAT **tidak bisa mengirim barang milik pelanggan yang disimpan di tempat usaha/Cold Storage milik TERGUGAT.**
56. Bahwa akibat dari adanya aksi blokade, unjuk rasa dan/atau mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut secara nyata mengakibatkan karyawan-karyawan TERGUGAT yang lainnya, yang masih memiliki kewajiban dan tugas untuk bekerja tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk masuk ke lokasi kerja (tempat usaha TERGUGAT) guna melaksanakan tugas pekerjaannya.
57. Bahwa aksi blokade, unjuk rasa dan/atau mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu PARA PENGGUGAT tersebut diatas sudah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:
- 57.1. Pasal 140 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:
- “Ayat (1)
- Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh WAJIB memberitahukan secara tertulis***

Hal. 32 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Ayat (2)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. **waktu** (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
- b. **tempat** mogok kerja;
- c. **alasan** dan **sebab-sebab** mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
- d. **tanda tangan ketua dan sekretaris** dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris **serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja**.

Ayat (3)

Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) **ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang** ditunjuk sebagai **koordinator** dan/atau penanggung jawab mogok kerja.

Ayat (4)

Dalam hal mogok kerja dilakukan **tidak sebagaimana** dimaksud dalam ayat (1), maka **demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan**, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:

- a. **melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi** kegiatan proses produksi; atau
- b. bila dianggap perlu **melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan**."

57.2. Pasal 142 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

"Ayat (1)

Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 139** dan **Pasal 140** adalah **mogok kerja tidak sah**.

Ayat (2)

Akibat hukum dari **mogok kerja yang tidak sah** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan **diatur** dengan **Keputusan Menteri**."

57.3. Sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT yang **sudah melakukan aksi blokade dan/atau**



mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan berdasarkan Pasal 142 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang terkait dengan akibat hukum mogok kerja tidak sah, maka PARA PENGGUGAT terbukti sudah melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No.Kep-232/Men/2003 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Pasal 6

(1) **Mogok kerja** yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.

Pasal 7

(1) **Mogok kerja** yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikualifikasikan sebagai mangkir.”

58. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan diatas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum untuk mengkualifikasikan bahwa walaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga (QUOD NON) sebagai pekerja dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT secara nyata sudah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan sangat merugikan TERGUGAT karena telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai mangkir dan karenanya haruslah dianggap telah mengundurkan diri karena sudah melakukan aksi blokade dan mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 3 Juli – 6 Juli 2019.

59. **Bahwa karena PARA PENGGUGAT sudah melakukan tindakan yang dianggap sebagai mangkir maka berdasarkan ketentuan pasal 168 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk mendapatkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja melainkan hanya berhak untuk menuntut Uang Penggantian Hak.**

Adapun bunyi pasal 168 ayat 3 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

“Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) [mangkir] pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

C.5 KALAU PUN PARA PENGGUGAT HARUS DIANGGAP SEBAGAI PEKERJA TERGUGAT (QUOD NON) MAKA SESUNGGUHNYA TERGUGAT SUDAH



**MEMBERIKAN UANG YANG DITUJUKAN KEPADA PARA PENGGUGAT
SEBESAR Rp. 3.600.000.000 (TIGA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH)
SEBAGAI SUATU PENYELESAIAN/PEMBERESAN**

60. Bahwa seperti yang telah dijelaskan diatas, pada tanggal 3 Juli – 6 Juli 2019 PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya melakukan tindakan sepihak dan melawan hukum berupa blokade, unjuk rasa dan/atau pemogokan didepan pintu gerbang lokasi perusahaan TERGUGAT yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional TERGUGAT dan menimbulkan kerugian yang besar terhadap TERGUGAT.
61. Bahwa karena pemaksaan dengan tindakan blokade, unjuk rasa dan/atau pemogokan tersebut, TERGUGAT terpaksa bersedia untuk mengadakan perundingan dengan PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya, yaitu yang diwakili dan diwadahi oleh Serikat Buruh yang menaungi PARA PENGGUGAT, dan bahkan salah satu dari PARA PENGGUGAT adalah merupakan seorang pengurusnya.
62. Bahwa kemudian dari hasil perundingan tersebut munculah kesepakatan penyelesaian berupa permintaan pembayaran sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dan sebagai hasilnya PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya, yang diwakili dan dinaungi oleh Serikat Buruh, bersedia menerima uang tersebut sebagai suatu penyelesaian/pemberesan dan tidak akan ada lagi blokade, unjuk rasa dan/atau pemogokan.
63. Bahwa kemudian TERGUGAT sudah menyetorkan/mengirimkan uang sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya.
64. Walaupun sebenarnya TERGUGAT konsisten untuk menganggap PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya tersebut bukan sebagai karyawannya, melainkan sebagai karyawan dan tanggung jawab PT Kekar Jaya (in casu TURUT TERGUGAT) namun kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan berat hati harus diambil oleh TERGUGAT karena tindakan blokade, unjuk rasa dan/atau pemogokan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya tersebut sangat merugikan dan mengancam keselamatan dan keberlangsungan kegiatan operasional TERGUGAT. Sehingga demi keselamatan operasional TERGUGAT maka TERGUGAT terpaksa harus menerima permintaan uang yang sangat besar senilai Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut.



65. Bahwa oleh karena itu, **maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan** bahwa:

65.1. Kalaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga (QUOD NON) sebagai pekerja dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT secara nyata sudah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan sangat merugikan TERGUGAT, dimana **PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan mangkir** dan karenanya haruslah dianggap telah mengundurkan diri karena sudah melakukan aksi blokade dan mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 3 Juli – 6 Juli 2019, **sehingga secara hukum PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk menerima Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja.**

65.2. Kalaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga (QUOD NON) sebagai pekerja dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT (dan kawan-kawannya) **sudah diberikan kompensasi sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sehingga PARA PENGGUGAT sudah tidak mempunyai alasan apapun lagi untuk melakukan tuntutan kepada TERGUGAT.**

D. PERMOHONAN

66. Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT uraikan di atas maka bersama ini TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk bertindak adil, bijaksana dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memutus hal-hal sebagai berikut:

D.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*).

D.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT;
- 3) Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pekerja dari TURUT TERGUGAT;
- 4) Menyatakan TERGUGAT tidak berkewajiban dan/atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun baik atas pembayaran Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses; serta tidak dapat dan/atau tidak berkewajiban menerbitkan Verklaring; karena itu semua adalah kewajiban dan/atau tanggung jawab dari TURUT TERGUGAT;

- 5) Menyatakan bahwa walaupun PARA PENGGUGAT (*quod non*) harus dianggap juga sebagai pekerja dari TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan mangkir dan karenanya haruslah dianggap telah mengundurkan diri sehingga PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk menerima Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja melainkan hanya berhak untuk menerima Uang Penggantian Hak.
- 6) Menyatakan bahwa walaupun PARA PENGGUGAT (*quod non*) harus dianggap juga sebagai pekerja dari TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT sudah diberikan kompensasi sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sehingga PARA PENGGUGAT sudah tidak mempunyai alasan apapun lagi untuk melakukan tuntutan kepada TERGUGAT.
- 7) Menghukum PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala dan setiap biaya perkara yang timbul dari diajukan dan didaftarkanya Gugatan *aquo*.

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat mengadili dan memutus perkara *aquo* berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa TERGUGAT dengan **TEGAS MENOLAK DAN MEMBANTAH SELURUH DALIL-DALIL** yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT *aquo* sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Bahwa TERGUGAT di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT *aquo* bermaksud untuk mengajukan EKSEPSI dan kemudian juga mengajukan JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA. Namun terlebih dahulu TERGUGAT akan menyampaikan uraian mengenai LATAR BELAKANG PERMASALAHAN di dalam perkara *aquo* guna memudahkan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memahami fakta dan keadaan yang sesungguhnya dari perkara ini.
- III. Bahwa untuk mempermudah Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan untuk memahami perkara *aquo*, izinkan TERGUGAT untuk menyampaikan Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT sebagai tanggapan TERGUGAT atas Gugatan PARA PENGGUGAT, dengan susunan sebagai berikut:
 - A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
 - B. EKSEPSI
 - C. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA
 - D. PERMOHONAN
- E. **LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**
 1. TERGUGAT adalah suatu perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Perusahaan Kiat Ananda Group, yang kegiatan usahanya adalah sebagai perusahaan penyedia layanan jasa gudang berpendingin (Cold Storage).
 2. Bahwa kegiatan para pelaku usaha dibidang penyedia layanan jasa gudang berpendingin (Cold Storage) ini dikumpulkan dan dibina dalam suatu Asosiasi yang bernama **ASOSIASI RANTAI PENDINGIN INDONESIA (ARPI)**.
 3. Bahwa sesuai amanat dan kewenangan yang disediakan oleh perundang-undangan yang berlaku, ARPI telah membuat membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan di sektor usaha rantai pendingin, yang mencakup bidang usaha Cold Storage yang dilakukan oleh TERGUGAT.
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Hal. 38 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ("**Permenaker 19/2012**") telah diatur sebagai berikut:

- (1) **Asosiasi sektor usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus **membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha** masing-masing.
 - (2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
 - (3) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai **dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.**"
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh ARPI tentang Alur Kegiatan dan Lampiran Alur Prosesnya, TERGUGAT diperbolehkan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang ada dilingkungan perusahaannya kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah kepada PT KEKAR JAYA (in casu TURUT TERGUGAT).
 6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerahan sebagian jenis pekerjaan yang ada dilingkungan perusahaan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan suatu tindakan yang **dibenarkan oleh hukum.**
 7. Dengan berdasarkan adanya hubungan hukum pemborongan pekerjaan antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGAT kemudian melakukan rekrutmen, mempekerjakan dan kemudian menempatkan PARA PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan perusahaan TERGUGAT.
 8. Bahwa kemudian terjadi perselisihan antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT yang berakibat pada pemutusan hubungan hukum antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
 9. Bahwa karena hubungan hukum TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT telah berakhir maka sebagai konsekuensi logisnya TERGUGAT tidak lagi mengizinkan PARA PENGGUGAT, yang sesungguhnya merupakan karyawan TURUT TERGUGAT, untuk memasuki kawasan dan lingkungan perusahaan TERGUGAT.
 10. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 39 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Bahwa secara hukum yang berlaku TERGUGAT berwenang untuk menyerahkan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan perusahaannya kepada TURUT TERGUGAT.
- 10.2. Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT.
- 10.3. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum/hubungan ketenagakerjaan dengan TURUT TERGUGAT.
- 10.4. Bahwa antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak pernah terjadi hubungan ketenagakerjaan.
- 10.5. Bahwa dengan demikian maka secara hukum TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan TURUT TERGUGAT lah yang harus bertanggungjawab terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT.
11. Bahwa selain itu, walaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga sebagai pekerja dari TERGUGAT (*QUOD NON*), **PARA PENGGUGAT secara nyata sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan TERGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT sudah melakukan aksi blokade, unjuk rasa dan/atau mogok kerja yang tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu** pada tanggal 3 Juli – 6 Juli 2019 sehingga dengan demikian secara hukum PARA PENGGUGAT harus dianggap telah mangkir/mengundurkan diri.
12. Bahwa **karena PARA PENGGUGAT sepatutnya harus dianggap telah mangkir/mengundurkan diri maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja** dan bahwa seorang karyawan yang mangkir/mengundurkan diri hanya berhak untuk menuntut Uang Penggantian Hak.
13. Aksi blokade dan unjuk rasa yang dilakukan secara sepihak dan dengan melanggar hukum oleh PARA PENGGUGAT di kawasan dan lingkungan perusahaan TERGUGAT, yaitu persisnya di depan pintu gerbang tempat keluar masuk kawasan TERGUGAT, sudah menimbulkan kekacauan terhadap kegiatan operasional TERGUGAT karena menghalangi dan menimbulkan hambatan terhadap alur keluar masuk barang dan orang dari dan ke dalam kawasan/lingkungan perusahaan TERGUGAT.
14. Bahwa kemudian lagi, walaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga sebagai pekerja dari TERGUGAT (*QUOD NON*), **PARA PENGGUGAT dan**

Hal. 40 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



kawan-kawannya sudah diberikan kompensasi sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh TERGUGAT sebagai akibat dari tekanan/ancaman yang dialami oleh TERGUGAT dari aksi blokade dan unjuk rasa yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya.

15. Bahwa walaupun TERGUGAT sudah membayarkan kompensasi sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya namun pada saat ini PARA PENGGUGAT justru kembali mencoba menggugat dan menuntut uang yang lebih banyak lagi kepada TERGUGAT.
16. Bahwa sangat perlu dicurigai dan sangat patut diduga bahwa tindakan PARA PENGGUGAT ini merupakan bagian dari suatu skema untuk memeras TERGUGAT dan oleh karena itu aksi semacam ini sepatutnya dilawan bersama oleh semua pihak.

F. DALAM EKSEPSI (PROSESUAL)

B.1 ALASAN EKSEPSI YANG PERTAMA – EKSEPSI ERROR IN PERSONA (ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU) KARENA YANG SEHARUSNYA DIJADIKAN TERGUGAT ADALAH PT KEKAR JAYA (IN CASU TURUT TERGUGAT) DAN BUKAN PT ANANDA SOLUSINDO (IN CASU TERGUGAT)

17. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 2 Gugatannya telah menarik PT Ananda Solusindo sebagai TERGUGAT dan PT Kekar Jaya sebagai TURUT TERGUGAT. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja yang sebenarnya terjadi sebagaimana yang sudah TERGUGAT diatas adalah sebagai berikut:
- 17.1 Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT.
- 17.2 Bahwa PARA PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum/hubungan ketenagakerjaan dengan TURUT TERGUGAT.
- 17.3 Bahwa antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak pernah terjadi hubungan ketenagakerjaan.
- 17.4 Bahwa dengan demikian maka secara hukum TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan TURUT TERGUGAT lah yang harus bertanggungjawab terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT.
18. Bahwa karena TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT maka yang seharusnya ditarik sebagai



TERGUGAT di dalam Gugatan PARA PENGGUGAT adalah PT Kekar Jaya (in casu TURUT TERGUGAT) dan bukanlah PT Ananda Solusindo (in casu TERGUGAT), sehingga dengan demikian terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa PARA PENGGUGAT sudah salah dan keliru menarik pihak ke-3 yaitu PT Ananda Solusindo sebagai pihak TERGUGAT.

19. **Bahwa mengenai hubungan hukum/hubungan kerja yang terjadi diantara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT inipun telah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT di dalam Posita angka (8) halaman 4 Gugatan yang menyatakan:**

“Bahwa para Penggugat tidak berkeberatan jika hubungan kerjanya diakhiri, asalkan disertai dengan pemberian kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, demi hukum beralihmenjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka akibat hukum dari suatu pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan yang diperkirakan dibacakan pada akhir Oktober 2020.”

20. **Bahwa mengenai EKSEPSI ERROR IN PERSONA (ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU) yang TERGUGAT ajukan ini telah sejalan dan bersesuaian dengan:**

- 20.1. Doktrin hukum dari Ahli Hukum dan Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9 halaman 438 menjelaskan pengertian error in persona sebagai berikut:

*“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila **gugatan mengandung cacat error in persona** yang disebut juga exceptio error in persona”.*

- 20.2. Doktrin hukum dari Ahli Hukum dan Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9, halaman 114 menyatakan::



“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”

20.3. Doktrin hukum dari Ahli Hukum dan Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9, halaman 111, menjelaskan bahwa:

“cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.”

20.4. Doktrin hukum dari Ahli Hukum dan Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9, halaman 112, menjelaskan bahwa:

“Salah sasaran pihak yang digugat, Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid).”

20.5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.639 K/Sip/1965 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

20.6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.19/G/2016/PHI.Sby tanggal 16 Mei 2016, yang menyatakan:

“ Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-2 dalam surat pengangkatan Penggugat disebutkan Penggugat sebagai karyawan tetap PT Mega Central Finance dan , ... Sehingga berdasarkan surat pengangkatan tersebut Penggugat memiliki hubungan kerja dengan PT Mega Central Finance veralamat di Jalan Dr. Sutomo No.1 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Banyuwangi Jawa Timur



Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);”

21. Dengan penjelasan diatas maka sudah cukup untuk disimpulkan agar EKSEPSI ERROR IN PERSONA (ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU) yang TERGUGAT ajukan ini dikabulkan atau dengan kata lain sudah seharusnya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK ATAU setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B.2 ALASAN EKSEPSI YANG KEDUA – EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA BERISIKAN PERTENTANGAN ATAU KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM SERTA NILAI PETITUM UPAH PROSES PADA ANGKA 5 PETITUM TIDAK JELAS

22. Bahwa terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum dan ketidakjelasan di dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, yaitu antara lain sebagai berikut:

22.1. Posita angka (8) halaman 4 Gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa:

“Bahwa para Penggugat tidak berkeberatan jika hubungan kerjanya diakhiri, asalkan disertai dengan pemberian kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka akibat hukum dari suatu pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan yang diperkirakan dibacakan pada akhir Oktober 2020.”

22.2. Petitum angka (3) pada halaman 6 Gugatan menyatakan bahwa:

“(3) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus terhitung sejak putusan diucapkan.”

22.3. Artinya jika merujuk pada posita angka (8) halaman 4 Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, terungkap fakta yang tidak terbantahkan dan diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT bahwa:



22.3.1. Hubungan kerja yang sesungguhnya terjadi ialah diantara PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

22.3.2. Pemutusan hubungan kerja dilakukan sendiri (atas inisiatif dan kesediaan) oleh PARA PENGGUGAT.

22.3.3. Namun disisi lainnya, jika dihubungkan dengan Petitum pada angka (3) halaman 6 Gugatan, PARA PENGGUGAT menyatakan putus hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Dan siapakah yang dimaksud sebagai PENGGUGAT, apakah PENGGUGAT itu tidak termasuk dari seluruh PARA PENGGUGAT atau hanya bersifat individu perorangan atau secara keseluruhan dari semua 6 orang yang tersebut di dalam halaman 1 sampai dengan halaman 2 Gugatan?

22.3.4. Sehingga sangat jelas terdapat pertentangan antara Posita angka (8) halaman 4 Gugatan dan Petitum pada angka (3) halaman 6 Gugatan dan juga ketidakjelasan siapakah yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja, dan terhadap siapakah hubungan kerja PARA PENGGUGAT itu terjadi.

22.3.5. Dengan demikian menyebabkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas.

22.4. Selain itu, didalam posita angka (9) halaman 6 dan petitum angka (5) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT juga meminta TERGUGAT untuk membayar upah proses kepada PARA PENGGUGAT, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

22.4.1. Posita angka (9) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan:

*"Bahwa oleh karena tidak bekerjanya para Penggugat terhitung sejak tanggal 28 Juni 2019, bukanlah akibat dari keinginan para Penggugat tetapi karena tindakan Tergugat yang tidak lagi berkeinginan mempekerjakan para Penggugat, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, para Penggugat selama tidak dipekerjakan **berhak atas upah terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara a quo mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.**"*



22.4.2. Petitum angka (5) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan:

“Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara quo mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.”

22.4.3. Artinya jika merujuk pada posita angka (9) halaman 6 dan petitum angka (5) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT, terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa **PARA PENGGUGAT tidak dapat menentukan berapa nilai upah proses yang dimintakannya dan tidak menyebutkan berapa jumlahnya.**

22.4.4. Dengan demikian, karena terbukti bahwa posita angka (9) halaman 6 dan petitum angka (5) halaman 6 Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dirinci dan tidak dijabarkan oleh PARA PENGGUGAT berapakah nilai yang dituntutnya, sehingga membuat nilai PETITUM menjadi tidak jelas dan kabur yang sudah tentu mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi cacat formil.

23. Bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana yang TERGUGAT ajukan ini adalah bersesuaian dan berdasarkan:

23.1. Pendapat ahli hukum atau doktrin hukum dari M. Yahya Harahap (dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 452) yang mengatakan:

“Posita dan petitum gugatan, harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur”.

23.2. Putusan MARI No.67K/Sip/1972 Tanggal 13 Agustus 1972 yang mengatur bahwa:

“Dalam hal dalil-dalil PENGGUGAT tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena Judex Facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan Judex Facti dibatalkan”. (DR. H.M. Fauzan, SH., MH – Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus, halaman 187).



23.3. Bahwa oleh karena Objek Sengketa Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan adanya inkonsistensi dan kontradiksi antara Posita dengan Petitum serta nilai PETITUM angka (5) yang TIDAK DIRINCI pada Gugatan PARA PENGGUGAT maka jelas juga sudah bertentangan dengan yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973, Tanggal 5 November 1975.

24. Dengan penjelasan diatas maka sudah cukup untuk disimpulkan agar EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA BERISIKAN PERTENTANGAN ATAU KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM SERTA NILAI PETITUM ANGKA (5) TIDAK JELAS yang TERGUGAT ajukan ini dikabulkan atau dengan kata lain sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK ATAU setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B.3 ALASAN EKSEPSI YANG KETIGA – EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS DAN/ATAU BERISIKAN PENGABUNGAN ANTARA GUGATAN PERSELISIHAN HAK DAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

25. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) karena terdapat ketidak-jelasan, 'apakah mengenai Gugatan "**Perselisihan Hak**" sebagaimana dalam Gugatannya yaitu mengenai gugatan perselisihan hak dari posita Angka (1) sampai dengan (7) halaman 2 - 4 Gugatan, atautkah Gugatan mengenai "**Pemutusan Hubungan Kerja**" (PHK) sebagaimana dalam posita Angka (1) sampai dengan (10) halaman 2-6 Gugatan ?

26. Perselisihan hak dan PHK adalah dua jenis perselisihan yang berbeda satu sama lain makna dan ruang lingkupnya, yaitu sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, untuk selanjutnya disebut "**UUPPHI**") mengenai jenis-jenis perselisihan hubungan industrial.

26.1. Pasal 1 angka 2 UUPPHI menyatakan bahwa:

"Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran



terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

26.2. Pasal 1 angka 4 UUPPHI menyatakan bahwa:

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”.

- 27. Bahwa menurut UUPPHI, gugatan perselisihan hak dan gugatan perselisihan PHK merupakan 2 jenis gugatan yang terpisah dan tidak dapat digabungkan satu sama lain.** Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan pasal 86 UUPPHI yang mewajibkan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu gugatan perselisihan hak. Bunyi Pasal 86 UUPPHI menyatakan:

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”.

- 28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas (*Obscuur Libel*), padahal agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil Gugatan PARA PENGGUGAT harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dengan penjelasan diatas maka sudah cukup untuk disimpulkan agar Gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

B.4 ALASAN EKSEPSI YANG KEEMPAT – GUGATAN PREMATURE (*EXCEPTIO DILATORIA*) KARENA PROSES BIPARTIT TIDAK DILAKUKAN

- 29. Bahwa di dalam posita angka (5) halaman 4 Gugatannya PARA PENGGUGAT mengatakan (*quod non*) bahwa telah melakukan proses bipartit pada tanggal 1 Juli 2019 dan 10 Juli 2019 namun tidak tercapai kesepakatan.** Dengan ini dapat TERGUGAT sampaikan bahwa proses Bipartit sebagaimana dimaksud dan diwajibkan dalam UUPPHI tidak pernah terlaksana.
- 30. Bahwa TERGUGAT menerima panggilan klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan surat No.565/487/HI.Syaker/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 5 Maret 2020 atas permintaan PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT No.011/SH-M/II/2020 tertanggal 23**



Januari 2020, yang kemudian dijawab dengan surat TERGUGAT No.023/IRGA/AS/SJK/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT.

31. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, TERGUGAT sangat terkejut menerima Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 tertanggal 8 Juni 2020 ("**Anjuran**") dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor karena **Anjuran tersebut muncul tiba-tiba dan lahir tanpa melalui suatu proses Tripartit sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UUPPHI**. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 tertanggal 8 Juni 2020 merupakan suatu anjuran yang cacat hukum.
32. Menanggapi Anjuran yang muncul tanpa melalui proses Tripartit dan cacat hukum tersebut tersebut, TERGUGAT menjawabnya dengan surat TERGUGAT No.054/IRGA/AS/SJA/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020, yang pada intinya menyatakan **bahwa** sebelumnya **TERGUGAT tidak pernah dipanggil untuk melakukan proses mediasi/tripartit** melainkan hanya panggilan klarifikasi semata saja sesuai dengan penjelasan TERGUGAT pada angka 18 diatas, dan bahwa TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT.
33. TERGUGAT berpendapat bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses mediasi (tripartit) baru boleh dilaksanakan bilamana proses bipartit sudah terbukti gagal untuk mencapai penyelesaian.
34. Bahwa karena proses bipartit belum pernah dilaksanakan, maka artinya proses mediasi/tripartit telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) UUPPHI yakni sebagaimana berikut:
"Pasal 3 UUPPHI
*(2)Perselisihan hubungan industrial **wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;***
Pasal 6 ayat (1) UUPPHI
*Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;**"*
35. Sehingga oleh karena itu, artinya proses mediasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dilakukan tanpa melalui proses bipartit. Untuk itu sah dan beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan PARA



PELAWAN harus DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B.5 ALASAN EKSEPSI YANG KELIMA – GUGATAN PREMATURE (*EXCEPTIO DILATORIA*) KARENA PROSES MEDIASI DAN ANJURAN TIDAK SAH, CACAT YURIDIS DAN TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

36. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam mengajukan Gugatannya mendasarkan pada Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 tertanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT pada posita angka (6) halaman 4 Gugatannya.

37. Bahwa terhadap hal tersebut TERGUGAT sudah menyatakan pendapat:

37.1. Bahwa TERGUGAT menerima panggilan klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan surat No.565/487/HI.Syaker/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 5 Maret 2020 atas permintaan PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT No.011/SH-M/II/2020 tertanggal 23 Januari 2020, yang kemudian dijawab dengan surat dari TERGUGAT dengan No.023/IRGA/AS/SJK/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT.

37.2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah dipertemukan untuk membahas dan merundingkan mengenai persoalan yang ada.

37.3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, TERGUGAT sangat terkejut karena tiba-tiba menerima Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 tertanggal 8 Juni 2020 ("**Anjuran**") dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Menanggapi Anjuran tersebut, TERGUGAT menjawabnya dengan surat TERGUGAT No.054/IRGA/AS/SJA/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020, yang pada intinya menyatakan **bahwa** sebelumnya TERGUGAT tidak pernah dipanggil untuk melakukan proses mediasi/tripatit melainkan hanya panggilan klarifikasi semata saja sesuai dengan penjelasan TERGUGAT pada angka 18 diatas, dan bahwa **TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT.**



37.4. Maka artinya, TERGUGAT tidak pernah melakukan atau dilibatkan dalam suatu proses mediasi/tripartit, melainkan hanya menjawab panggilan klarifikasi saja yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2020.

37.5. Bahwa Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 dikeluarkan pada tanggal tertanggal 8 Juni 2020 merupakan suatu Anjuran yang cacat hukum karena diterbitkan **lebih dari 30 hari kerja sejak** menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT No.011/SH-M/II/2020 tertanggal 23 Januari 2020 sebagaimana tercantum di dalam paragraf awal halaman pertama Anjuran dan Surat Panggilan Klarifikasi No.565/487/HI.Syaker/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020. Sehingga didalam melaksanakan tugasnya untuk membuat Anjuran No.565/987/HI Syaker/2020 Mediator sudah melanggar ketentuan:

37.5.1. Pasal 15 UUPPHI yang menyatakan bahwa:

*"Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)."*

37.5.2. Pasal 13 huruf B UUPPHI menyatakan bahwa:

"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu **selambat lambatnnya 10 (sepuluh) hari kerja** sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;

38. Artinya telah TERANG dan NYATA, **Mediator dalam mengeluarkan Anjuran telah lalai memenuhi syarat dan ketentuan mengenai jangka waktu dikeluarkannya Anjuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b UUPPHI dan batas waktu penyelesaian perselisihan di Mediasi sebagai dimaksud dalam Pasal 15 UUPPHI**. Oleh karenanya sah berdasarkan hukum, bahwa **Anjuran Mediator dinyatakan Tidak Sah dan Cacat Yuridis** sebagaimana diuraikan dalam dalil TERGUGAT.

39. Bahwa suatu Produk Hukum dinyatakan sah dan tidak cacat hukum adalah produk hukum tersebut memenuhi seluruh syarat materiil dan formil, yaitu:

39.1. Syarat Materiil:

39.1.1. Harus dibuat oleh aparat yang berwenang.



- 39.1.2. Dalam proses pembuatannya tidak mengalami kekurangan yuridis.
- 39.1.3. Memiliki tujuan yang sama dengan tujuan peraturan yang mendasarinya.
- 39.2. Syarat Formil:
- 39.2.1. Bentuknya harus sama dengan bentuk peraturan yang mendasarinya.
- 39.2.2. Prosedur pembuatannya harus sama dengan prosedur yang diminta oleh peraturan yang mendasarinya.
- 39.2.3. Semua peraturan khusus yang terdapat dalam peraturan dasar harus terwujud.
40. Karena telah terang dan jelas, bahwa Anjuran Mediator, dalam prosesnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, yang artinya juga tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya sah dan berdasarkan hukum bahwa **Anjuran Mediator dinyatakan cacat yuridis, sehingga Proses Mediasi harus dianggap tidak pernah ada.**
41. Bahwa karena Gugatan ini diajukan tanpa melalui suatu Proses Mediasi yang benar maka sesuai ketentuan pasal 83 ayat 1 UUPPHI Gugatan ini harus ditolak. Bunyi ketentuan pasal 83 ayat 1 UUPPHI adalah sebagai berikut:
- "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat"*
42. Bahwa dikarenakan Proses Mediasi harus dianggap tidak pernah ada dan cacat prosedur, serta Anjuran Mediator Cacat Yuridis, padahal Mediasi merupakan prosedur yang wajib dilakukan sebelum PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUPPHI maka Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Hubungan Industrial, karena masih prematur atau masih terlampau dini untuk diajukan. Untuk itu sah dan beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT harus DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



G. DALAM POKOK PERKARA - JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA

Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, TERGUGAT mohon agar segala dan setiap hal sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan di dalam Latar Belakang Permasalahan dan Eksepsi di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT *aquo* dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara *aquo*.

C.1 PARA PENGGUGAT SUDAH MENAKUI BAHWA HUBUNGAN HUKUM YANG MEREKA MILIKI ADALAH DENGAN PT KEKAR JAYA (IN CASU TURUT TERGUGAT)

43. Bahwa di dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa:

43.1. Posita angka (1) halaman 2 Gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa:

“(1) Bahwa para Penggugat ditempatkan bekerja oleh Turut Tergugat pada Tergugat tanpa membuat perjanjian kerja secara tertulis, ...”

43.2. Posita angka (8) halaman 4 Gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa:

*“Bahwa para Penggugat tidak berkeberatan jika hubungan kerjanya diakhiri, asalkan disertai dengan pemberian kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka akibat hukum dari suatu pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan yang diperkirakan dibacakan pada akhir Oktober 2020.”*

43.3. Sehingga dengan demikian jelas bahwa PARA PENGGUGAT sudah mengakui sendiri bahwa hubungan hukum yang mereka miliki adalah dengan PT Kekar Jaya (in casu Turut Tergugat) dan **bahwa inisiatif/penempatan Para Penggugat di lingkungan kerja perusahaan TERGUGAT adalah berdasarkan perintah dari PT Kekar Jaya (in casu TURUT TERGUGAT).**



44. Bahwa **PENGAKUAN** yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Posita angka (1) halaman 2 Gugatan dan Posita angka (8) halaman 4 Gugatan merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan di bawah ini:

44.1. Pasal 174 HIR mengatur:

"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu".

44.2. Pasal 1925 KUHPerdata mengatur:

"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".

44.3. Pasal 1926 KUHPerdata mengatur:

"Suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal terjadi."

45. Bahwa oleh karena itu, maka jelas yang memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja apapun terhadap TERGUGAT, karena hal ini sudah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT.

C.2 TERGUGAT BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAANNYA KEPADA PIHAK KETIGA (IN CASU TURUT TERGUGAT)

46. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas Posita angka (2), (3) dan (4) halaman 2 sampai 4 Gugatan PARA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak dapat menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada TURUT TERGUGAT CQ PARA PENGGUGAT, sehingga hubungan hukum hubungan kerja PARA PENGGUGAT (quod non) menjadi beralih kepada TERGUGAT.

47. Bahwa mengenai hal ini, TERGUGAT sebelumnya sudah menyampaikan pendapat sebagaimana tersebut pada bagian A tentang Latar Belakang Permasalahan angka 1. sampai dengan angka 5, sehingga untuk mempersingkat Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT ini, maka



TERGUGAT tidak akan mengulangnya kembali, yang pada intinya TERGUGAT sudah menyatakan bahwa:

47.1. Bahwa secara hukum yang berlaku, TERGUGAT berwenang untuk menyerahkan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan perusahaannya kepada TURUT TERGUGAT.

47.2. Bahwa TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT.

47.3. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum/hubungan ketenagakerjaan dengan TURUT TERGUGAT.

47.4. Bahwa antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak pernah terjadi hubungan ketenagakerjaan.

47.5. Bahwa dengan demikian maka secara hukum TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan TURUT TERGUGAT lah yang harus bertanggungjawab terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT.

48. Bahwa oleh karena itu, maka jelas yang memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja apapun terhadap TERGUGAT.

C.3 TERGUGAT TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEMBAYARAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGgantian HAK SERTA UPAH PROSES DAN PENERBITAN VERKLARING KARENA TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN/PEMBERI KERJA PARA PENGGUGAT. YANG HARUS BERTANGGUNGJAWAB ADALAH PT KEKAR JAYA (IN CASU TURUT TERGUGAT).

49. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang disampaikan dalam Posita angka (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) halaman 4 sampai 6 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa:

49.1. PARA PENGGUGAT sudah melakukan proses bipartit dan tripartit terhadap TERGUGAT mengenai perselisihan hak terkait hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulisnya dengan TURUT TERGUGAT.

49.2. PARA PENGGUGAT sudah melakukan proses bipartit dan tripartit terhadap TERGUGAT mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerjanya (quod non) terhadap TERGUGAT dan meminta TERGUGAT



untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses walaupun PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa mereka hanya memiliki hubungan hukum/hubungan kerja terhadap TURUT TERGUGAT.

49.3. TERGUGAT (quod non) sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT dan harus membuat surat keterangan kerja atau Verklaring untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT.

50. Meskipun begitu, untuk kepentingan TERGUGAT membela diri dari Gugatan PARA PENGGUGAT, maka dalam menyusun Surat Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT ini, TERGUGAT juga tetap akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang meminta TERGUGAT untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses serta penerbitan Verklaring, walaupun PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa mereka hanya memiliki hubungan hukum/hubungan kerja terhadap TURUT TERGUGAT dan seakan-akan TERGUGAT (quod non) sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT akan menanggapinya sebagai berikut:

50.1. Bahwa **TERGUGAT tidak pernah melakukan proses bipartit ataupun tripartit terhadap PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT** sebagaimana sudah TERGUGAT sampaikan pada bagian A tentang Latar Belakang Permasalahan angka 1. sampai dengan angka 5 dan bagian B.4 angka 17, 18 dan 19 serta bagian B.5 angka 24, sehingga untuk mempersingkat Surat Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT ini maka TERGUGAT tidak perlu untuk mengulanginya kembali dan mohon agar secara mutatis mutandis sudah terjawab.

50.2. Bahwa karena PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT **tidak pernah timbul hubungan hukum atau hubungan kerja, bagaimana mungkin TERGUGAT dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT ?**

50.3. Dalil yang disampaikan TERGUGAT diatas didukung dengan fakta bahwa PARA PENGGUGAT di dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga terdaftar sebagai karyawan TURUT TERGUGAT dan bukan karyawan TERGUGAT.



50.4. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga dibebani dengan kewajiban untuk membuktikan gugatannya khususnya mengenai hubungan kerja dan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian dalam hal ini PARA PENGGUGAT juga tidak merinci petitum angka (5) Gugatannya sebagaimana sudah TERGUGAT sampaikan pada bagian B.2 angka 22.4 di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT ini. Bahwa norma hukum ini diatur dan ditetapkan oleh:

50.4.1. Pasal 163 HIR yang berbunyi:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

50.4.2. Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

50.4.3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/Sip/1983, Tertanggal 31 Oktober 1983:

"Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

50.4.4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

"Suatu Gugatan baik dalam posita maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi NO, tidak dapat dikabulkan dan ditolak oleh Hakim".

50.4.5. Doktrin hukum sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap pada halaman 455 bukunya yang berjudul 'Hukum



Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' yang mengatakan:

"... dengan demikian dapat dituntut: (a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil; ...".

50.4.6. Doktrin hukum sebagaimana dijelaskan oleh DR. H.M. Fauzan, SH., MH pada halaman 68 bukunya yang berjudul Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus, yang mengatakan:

"setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16 Desember 1970 No.492K/Sip/1970. Putusan Mahkamah Agung RI No.1720L/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988."

51. Bahwa oleh karena itu, maka jelas yang memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja apapun terhadap TERGUGAT. Karena TERGUGAT berwenang untuk menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada TURUT TERGUGAT cq PARA PENGGUGAT.
52. Dan karenanya TERGUGAT juga tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT, mengingat faktanya PARA PENGGUGAT bukanlah karyawan/pekerja TERGUGAT. Sehingga TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau berkewajiban (quod non) untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses yang tidak dirinci kepada PARA PENGGUGAT.
53. Sehingga yang berwenang untuk menerbitkan Verklaring PARA PENGGUGAT untuk keperluan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT juga adalah TURUT TERGUGAT dan bukan TERGUGAT.

C.4 BAHWA KALAU PUN PARA PENGGUGAT DIANGGAP SEBAGAI PEKERJA TERGUGAT (QUOD NON) MAKA TINDAKAN PARA PENGGUGAT YANG MELAKUKAN BLOKADE, UNJUK RASA DAN/ATAU PEMOGOKAN SECARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN HUKUM DI PINTU GERBANG DEPAN LOKASI PERUSAHAAN TERGUGAT MERUPAKAN SUATU TINDAKAN MANGKIR/PENGUNDURAN DIRI

54. Bahwa pada tanggal 3 Juli sampai dengan 6 Juli 2019, PARA PENGGUGAT sudah secara sepihak melakukan aksi blokade, unjuk rasa dan/atau mogok kerja secara tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan cara menutup akses pintu keluar masuk tempat usaha TERGUGAT.

55. Bahwa faktanya PARA PENGGUGAT telah melanggar aturan karena mogok kerja dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan melanggar aturan terkait tempat yang diperbolehkan untuk melaksanakan mogok kerja, karena:

55.1. Pemogokan dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

55.2. Pemogokan dilakukan di pintu keluar masuknya karyawan ke lokasi kerja dan keluar masuk barang tidak bisa dilakukan.

55.3. Karyawan yang tidak ikut dalam aksi blokade ini tidak berani kerja karena merasa terancam.

55.4. TERGUGAT tidak bisa mengambil dan memasukkan barang milik pelanggan yang akan disimpan di tempat usaha/Cold Storage milik TERGUGAT.

55.5. TERGUGAT tidak bisa mengirim barang milik pelanggan yang disimpan di tempat usaha/Cold Storage milik TERGUGAT.

56. Bahwa akibat dari adanya aksi blokade, unjuk rasa dan/atau mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut secara nyata mengakibatkan karyawan-karyawan TERGUGAT yang lainnya, yang masih memiliki kewajiban dan tugas untuk bekerja tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk masuk ke lokasi kerja (tempat usaha TERGUGAT) guna melaksanakan tugas pekerjaannya.

57. Bahwa aksi blokade, unjuk rasa dan/atau mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu PARA PENGGUGAT tersebut diatas sudah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

57.1. Pasal 140 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Ayat (1)

Hal. 59 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh WAJIB memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Ayat (2)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. **waktu** (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
- b. **tempat** mogok kerja;
- c. **alasan dan sebab-sebab** mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
- d. **tanda tangan ketua dan sekretaris** dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris **serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.**

Ayat (3)

Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) **ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.**

Ayat (4)

Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan,** pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:

- a. **melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi** kegiatan proses produksi; atau
- b. bila dianggap perlu **melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.**

57.2. Pasal 142 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Ayat (1)

Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 139 dan Pasal 140** adalah **mogok kerja tidak sah.**

Ayat (2)



*Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan **Keputusan Menteri.**"*

57.3. Sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT yang sudah melakukan aksi blokade dan/atau mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan berdasarkan Pasal 142 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang terkait dengan akibat hukum mogok kerja tidak sah, maka PARA PENGGUGAT terbukti sudah melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No.Kep-232/Men/2003 Tahun 2003 yang berbunyi:

"Pasal 6

(1) **Mogok kerja** yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.

Pasal 7

(1) **Mogok kerja** yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikualifikasikan sebagai mangkir."

58. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan diatas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum untuk mengkualifikasikan bahwa walaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga (*QUOD NON*) sebagai pekerja dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT secara nyata sudah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan sangat merugikan TERGUGAT karena telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai mangkir dan karenanya haruslah dianggap telah mengundurkan diri karena sudah melakukan aksi blokade dan mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 3 Juli – 6 Juli 2019.

59. Bahwa karena PARA PENGGUGAT sudah melakukan tindakan yang dianggap sebagai mangkir maka berdasarkan ketentuan pasal 168 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk mendapatkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja melainkan hanya berhak untuk menuntut Uang Penggantian Hak. Adapun bunyi pasal 168 ayat 3 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

"Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) [mangkir] pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan



uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

C.5 KALAU PUN PARA PENGUGAT HARUS DIANGGAP SEBAGAI PEKERJA TERGUGAT (QUOD NON) MAKA SESUNGGUHNYA TERGUGAT SUDAH MEMBERIKAN UANG YANG DITUJUKAN KEPADA PARA PENGUGAT SEBESAR Rp. 3.600.000.000 (TIGA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH) SEBAGAI SUATU PENYELESAIAN/PEMBERESAN

60. Bahwa seperti yang telah dijelaskan diatas, pada tanggal 3 Juli – 6 Juli 2019 PARA PENGUGAT dan kawan-kawannya melakukan tindakan sepihak dan melawan hukum berupa blokade, unjuk rasa dan/atau pemogokan didepan pintu gerbang lokasi perusahaan TERGUGAT yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional TERGUGAT dan menimbulkan kerugian yang besar terhadap TERGUGAT.
61. Bahwa karena pemaksaan dengan tindakan blokade, unjuk rasa dan/atau pemogokan tersebut, TERGUGAT terpaksa bersedia untuk mengadakan perundingan dengan PARA PENGUGAT dan kawan-kawannya, yaitu yang diwakili dan diwadahi oleh Serikat Buruh yang menaungi PARA PENGUGAT, dan bahkan salah satu dari PARA PENGUGAT adalah merupakan seorang pengurusnya.
62. Bahwa kemudian dari hasil perundingan tersebut munculah kesepakatan penyelesaian berupa permintaan pembayaran sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dan sebagai hasilnya PARA PENGUGAT dan kawan-kawannya, yang diwakili dan dinaungi oleh Serikat Buruh, bersedia menerima uang tersebut sebagai suatu penyelesaian/pemberesan dan tidak akan ada lagi blokade, unjuk rasa dan/atau pemogokan.
63. Bahwa kemudian TERGUGAT sudah menyetorkan/mengirimkan uang sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada PARA PENGUGAT dan kawan-kawannya.
64. Walaupun sebenarnya TERGUGAT konsisten untuk menganggap PARA PENGUGAT dan kawan-kawannya tersebut bukan sebagai karyawannya, melainkan sebagai karyawan dan tanggung jawab PT Kekar Jaya (in casu TURUT TERGUGAT) namun kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan berat hati harus diambil oleh TERGUGAT karena tindakan blokade, unjuk rasa dan/atau pemogokan yang dilakukan oleh PARA PENGUGAT dan kawan-



kawannya tersebut sangat merugikan dan mengancam keselamatan dan keberlangsungan kegiatan operasional TERGUGAT. Sehingga demi keselamatan operasional TERGUGAT maka TERGUGAT terpaksa harus menerima permintaan uang yang sangat besar senilai Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut.

65. Bahwa oleh karena itu, **maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan** bahwa:

65.1. Kalaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga (QUOD NON) sebagai pekerja dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT secara nyata sudah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan sangat merugikan TERGUGAT, dimana **PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan mangkir** dan karenanya haruslah dianggap telah mengundurkan diri karena sudah melakukan aksi blokade dan mogok kerja tidak sah serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 3 Juli – 6 Juli 2019, **sehingga secara hukum PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk menerima Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja.**

65.2. Kalaupun PARA PENGGUGAT harus dianggap juga (QUOD NON) sebagai pekerja dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT (dan kawan-kawannya) **sudah diberikan kompensasi sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sehingga PARA PENGGUGAT sudah tidak mempunyai alasan apapun lagi untuk melakukan tuntutan kepada TERGUGAT.**

H. PERMOHONAN

66. Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT uraikan di atas maka bersama ini TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk bertindak adil, bijaksana dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memutus hal-hal sebagai berikut:

D.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D.2 DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menolak Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT;
- 3) Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pekerja dari TURUT TERGUGAT;
- 4) Menyatakan TERGUGAT tidak berkewajiban dan/atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun baik atas pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses; serta tidak dapat dan/atau tidak berkewajiban menerbitkan Verklaring; karena itu semua adalah kewajiban dan/atau tanggung jawab dari TURUT TERGUGAT;
- 5) Menyatakan bahwa walaupun PARA PENGGUGAT (*quod non*) harus dianggap juga sebagai pekerja dari TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan mangkir dan karenanya haruslah dianggap telah mengundurkan diri sehingga PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk menerima Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja melainkan hanya berhak untuk menerima Uang Penggantian Hak.
- 6) Menyatakan bahwa walaupun PARA PENGGUGAT (*quod non*) harus dianggap juga sebagai pekerja dari TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT sudah diberikan kompensasi sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sehingga PARA PENGGUGAT sudah tidak mempunyai alasan apapun lagi untuk melakukan tuntutan kepada TERGUGAT.
- 7) Menghukum PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala dan setiap biaya perkara yang timbul dari diajukan dan didaftarkanya Gugatan *aquo*.

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat mengadili dan memutus perkara *aquo* berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Tanggapan / Replik tertulisnya pada tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Tanggapan / Duplik tertulisnya pada tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya ;

Hal. 64 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya / copynya, kemudian diberi tanda bukti P - 1 s/d bukti P - 12 sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Penggugat Abdul Azis ;
- P-2 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Penggugat Ace Abu Chaery ;
- P-3 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Penggugat Muhamad Taufik ;
- P-4 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Penggugat Muhamad Nasir ;
- P-5 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Penggugat Purwowicaksono ;
- P-6 : Fotocopy dari asli Slip gaji atas nama Penggugat Usep Saepudin ;
- P-7 : Fotocopy dari asli Surat dari Kiat Ananda Group Nomor : 094/SB/IRGA-AS/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 ;
- P-8: Fotocopy dari asli Ajakan Musyawarah dari para Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 26 Desember 2019 beserta tanda terimanya ;
- P-9a: Fotocopy dari asli Ajakan Musyawarah Kedua dari para Penggugat kepada Tergugat tanggal 7 Januari 2020 beserta tanda terimanya ;
- P-9b: Fotocopy dari asli Ajakan Musyawarah Kedua dari para Penggugat kepada Turut Tergugat tanggal 7 Januari 2020 beserta tanda terimanya ;
- P-10 : Fotocopy dari copy Permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dari para Penggugat tanggal 23 Januari 2020 beserta tanda terimanya ;
- P-11 : Fotocopy dari copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor 565/987/HI Syaker/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Anjuran ;
- P-12 : Fotocopy dari asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tanggal Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda bukti T- 1 s/d bukti T- 15 sebagai berikut :

- T-1 : Fotocopy dari asli Alur proses produksi yang diterbitkan oleh Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atas kegiatan usaha/produksi TERGUGAT ;
- T-2 : Fotocopy dari asli Bukti pelaporan jenis pekerjaan TERGUGAT yang dicatatkan dan diketahui oleh Disnaker Kabupaten Bogor ;
- T-3a: Fotocopy dari asli Invoice/tagihan pembayaran gaji yang diterbitkan TURUT TERGUGAT dan ditujukan kepada TERGUGAT dan kwitansinya

Hal. 65 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tagihan pembayaran gaji bulanan PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 842.970.959,- ;

- T-3b: Fotocopy dari asli Invoice/tagihan pembayaran gaji yang diterbitkan TURUT TERGUGAT dan ditujukan kepada TERGUGAT dan kwitansinya atas tagihan pembayaran gaji bulanan PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 950.552.917,- ;
- T-4 : Print out Bukti kepesertaan dan tagihan pembayaran BPJS PARA PENGGUGAT yang terdaftar sebagai pekerja dari TURUT TERGUGAT ;
- T-5a: Fotocopy dari asli Bukti pemanggilan klarifikasi dari Disnaker Kabupaten Bogor ;
- T-5b: Fotocopy dari asli Tanda terima atas surat TERGUGAT dan surat TERGUGAT yang disampaikan kepada Disnaker Kabupaten Bogor atas panggilan klarifikasi dari Disnaker Kabupaten Bogor ;
- T-6 : Fotocopy dari asli Tanda terima atas surat TERGUGAT dan surat TERGUGAT yang disampaikan kepada Polres Kabupaten Bogor, Polsek Cileungsi dan PUK terkait pemblokiran dan blokade (mogok kerja tidak sah) yang dilakukan PARA PENGGUGAT di depan pintu masuk tempat usaha TERGUGAT sejak tanggal 3 Juli – 8 Juli 2020 ;
- T-7 : Fotocopy dari asli Tanda terima atas surat TERGUGAT dan surat TERGUGAT yang disampaikan kepada Polres Kabupaten Bogor, Polsek Cileungsi dan PUK terkait pemblokiran dan blokade (mogok kerja tidak sah) yang dilakukan PARA PENGGUGAT di depan pintu masuk tempat usaha TERGUGAT sejak tanggal 3 Juli – 12 Juli 2020 ;
- T-8 : Fotocopy dari copy Surat TERGUGAT yang disampaikan kepada Polsek Cileungsi terkait permohonan bantuan pengamanan atas pemblokiran dan blokade (mogok kerja tidak sah) yang dilakukan PARA PENGGUGAT di depan pintu masuk tempat usaha TERGUGAT sejak tanggal 3 Juli 2020, catatan : asli dokumen diserahkan ke Polsek Cileungsi ;
- T-9 : Fotocopy dari asli Notulen pertemuan TERGUGAT dengan pihak Disnaker Kabupaten Bogor dan Polsek Cileungsi yang tidak dihadiri PARA PENGGUGAT terkait pemblokiran dan blokade (mogok kerja tidak sah) yang dilakukan PARA PENGGUGAT di depan pintu masuk tempat usaha TERGUGAT sejak tanggal 3 Juli 2020 yang juga mengganggu ketertiban umum ;

Hal. 66 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-10 : Print out Foto-foto dan video rekaman pemblokiran dan blokade (mogok kerja tidak sah) yang dilakukan PARA PENGGUGAT di depan pintu masuk tempat usaha TERGUGAT sejak tanggal 3 Juli 2020 ;
- T-11 : Fotocopy dari asli Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh dan antara PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya dengan TERGUGAT sebagai dasar permintaan PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya uang kompensasi sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) ;
- T-12 : Fotocopy dari asli Bukti setor BCA atas pembayaran kompensasi kepada PARA PENGGUGAT dan kawan-kawannya sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) dari TERGUGAT ;
- T-13 : Print out PARA PENGGUGAT sebagai karyawan TURUT TERGUGAT yang menggunakan seragam dari TURUT TERGUGAT ketika ditempatkan bertugas oleh TURUT TERGUGAT di tempat usaha TERGUGAT ;
- T-14 : Fotocopy dari asli Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 176/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tertanggal 18 September 2019 (perkara antara grup perusahaan TERGUGAT (PT. KIAT ANANDA Grup) dengan Pekerja dari Pihak Penerima Pemborongan (serupa dengan PARA PENGGUGAT) yang menyatakan bahwa penyerahan sebagian pekerjaannya adalah sah dan sesuai peraturan perundang-undangan ;
- T-15 : Fotocopy dari asli Tanda terima dan surat TERGUGAT terkait tanggapan atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bogor ;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti tertulis ;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya ;
- Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2020 dan keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan ini maka, berita acara tersebut harus dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 67 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara, yang secara singkat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

B.1 EKSEPSI ERRO IN PERSONA (Orang yang ditarik sebagai Tergugat

Keliru) ;

Menimbang, bahwa para Penggugat didalam gugatannya telah menarik PT. Ananda Solusindo sebagai Tergugat dan PT. Kekar Jaya sebagai Turut Tergugat. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat ;
- Bahwa antara Tergugat dengan para Penggugat tidak pernah terjadi hubungan ketenagakerjaan ;
- Bahwa dengan demikian maka secara hukum Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apapun atas gugatan para Penggugat melainkan Turut Tergugat lah yang harus bertanggung jawab terhadap gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum/hubungan kerja dengan para Penggugat, maka yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat di dalam gugatan para Penggugat adalah PT. Kekar Jaya (in casu Turut Tergugat) dan bukanlah PT. Ananda Solusindo (in casu Tergugat), sehingga dengan demikian terungkap fakta bahwa para Penggugat sudah salah dan keliru menarik pihak ke-3 yaitu PT. Ananda Solusindo sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*error in persona*) maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan a quo atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;



B.2 EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL), Karena Berisikan Pertentangan atau Kontradiksi antara Posita dan Petitum serta nilai petitum upah proses ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum dan ketidakjelasan di dalam gugatan para Penggugat, oleh karena objek sengketa tidak jelas (obscuur libel) dan adanya inkonsistensi dan kontradiksi antara posita dan petitum serta nilai petitum angka (5) yang tidak dirinci pada gugatan para Penggugat maka jelas sudah bertentangan dengan yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 ;

Menimbang, bahwa oleh karena berisikan pertentangan atau kontradiksi antara posita dan petitum serta nilai petitum angka (5) yang tidak jelas, mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur, sudah seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B.3 EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL), Karena Obyek gugatan Tidak Jelas dan/atau berisikan penggabungan antara gugatan Perselisihan Hak dan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena terdapat ketidakjelasan apakah mengenai gugatan "Perselisihan Hak" sebagaimana dalam gugatan para Penggugat yaitu mengenai gugatan perselisihan hak dari posita angka (1) sampai dengan (7), ataukah gugatan mengenai "Pemutusan Hubungan Kerja" (PHK) sebagaimana dalam posita angka (1) sampai dengan (10) halaman 2-6, Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan para Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*), maka dalil gugatan para Penggugat harus terang dan jelas. Oleh karenanya dengan penjelasan diatas sudah cukup untuk disimpulkan agar gugatan para Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B.4 EKSEPSI GUGATAN PREMATURE (*EXCEPTIO DILATORIA*), Karena Proses Bipartit Tidak Dilakukan ;

Menimbang, bahwa Anjuran yang muncul tanpa melalui proses Tripartit dan cacat hukum, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil untuk melakukan proses mediasi/tripartit melainkan hanya panggilan klarifikasi, oleh karena proses mediasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tanpa melalui proses bipartit, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B.5 EKSEPSI GUGATAN PREMATURE (*EXCEPTIO DILATORIA*), Karena Proses Mediasi dan Anjuran Tidak Sah, Cacat Yuridis dan Tidak Sesuai dengan Prosedur yang ditentukan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Anjuran No. 565/987/HI Syaker/2020 dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2020 merupakan suatu Anjuran yang cacat hukum karena diterbitkan lebih dari 30 hari kerja sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan. Artinya telah terang dan nyata Mediator dalam mengeluarkan Anjuran telah lalai memenuhi syarat dan ketentuan mengenai jangka waktu dikeluarkannya Anjuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial dan batas waktu penyelesaian perselisihan di Mediasi sebagai dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya sah berdasarkan hukum bahwa Anjuran Mediator dinyatakan tidak sah dan cacat yuridis, sehingga Proses Mediasi harus dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi harus dianggap tidak pernah ada dan cacat prosedur, untuk itu sah dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat dalam repliknya telah membantah dengan menyatakan pada pokoknya adalah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat baik dalam posita maupun petitum sudah sesuai dengan gugatan yang benar serta bersesuaian fakta peristiwa dan fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak

Hal. 70 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa agar dipahami oleh para pihak yang berselisih penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan haruslah dibuat dengan perjanjian tertulis antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan (Pasal 9 ayat (1) Permenaker Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain), yang mana jenis pekerjaan penunjang yang diserahkan kepada perusahaan lain tersebut didasarkan pada alur produksi yang dibuat oleh asosiasi sektor usaha, dan jenis-jenis pekerjaan penunjang tersebut harus dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota oleh perusahaan pemberi pekerjaan, (vide Pasal 3 ayat (2) huruf c Jo Pasal 5 Permenaker Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain) ;

Menimbang, bahwa bukti T-3A dan bukti T-3B berupa invoice tagihan biaya jasa pekerja operasional yang dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat (PT. Ananda Solusindo) telah melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (in casu kepada PT. Kekar Jaya) melalui perjanjian pemborongan yang dibuat secara tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa alur produksi yang diterbitkan oleh Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) dan bukti T-2 berupa surat yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tentang Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jenis pekerjaan penunjang yang diserahkan melalui perjanjian pemborongan oleh Tergugat (PT. Ananda Solusindo) kepada Turut Tergugat (PT. Kekar Jaya) telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Jo Pasal 5 Permenaker Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa invoice tagihan yang dibayar oleh Turut Tergugat (PT. Kekar Jaya) kepada PT. BPJS Ketenagakerjaan yang mana hal tersebut membuktikan para Penggugat didalam program BPJS Ketenagakerjaan terdaftar sebagai karyawan Turut Tergugat (PT. Kekar Jaya) dan bukti P-1 s/d bukti P-6 berupa slip gaji para Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (PT. Kekar Jaya), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat para Penggugat mempunyai hubungan hukum/hubungan kerja dengan Turut Tergugat (PT. Kekar Jaya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3A dan bukti T-3B tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan mekanisme penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang dilakukan oleh PT. Ananda Solusindo kepada PT. Kekar Jaya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti hubungan hukum dan hubungan kerja dalam perkara a quo terjadi antara para Penggugat sebagai pekerja dengan Turut Tergugat (PT. Kekar Jaya) sebagai pemberi kerja, Majelis Hakim berpendapat apabila para Penggugat akan menuntut kompensasi pesangon sebagai akibat hubungan kerjanya berakhir, maka seharusnya tuntutan tersebut dilakukan kepada Turut Tergugat (PT. Kekar Jaya) yang membayar upah para Penggugat sebagaimana bukti P- 1 s/d bukti P-6 berupa slip gaji, dan bukan kepada Tergugat (PT. Ananda Solusindo) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan hubungan hukum dan hubungan kerja dalam perkara a quo terjadi antara para Penggugat sebagai pekerja dengan Turut Tergugat (PT. Kekar Jaya) sebagai pembayar upah dan pemberi kerja, dan tuntutan atas kompensasi pesangon dalam perkara a quo seharusnya ditujukan kepada Turut Tergugat (PT. Kekar Jaya), maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan salah pihak dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dan berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi gugatan salah pihak Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat salah pihak (*error in persona*) telah dinyatakan dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, maka Majelis Hakim belum dapat memeriksa

Hal. 72 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan perselisihan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas dari Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum pula untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat sepanjang tentang gugatan salah pihak (*error in persona*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.341.000 ,- (Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 73 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari SENIN tanggal 21 Desember 2020 oleh kami YUSWARDI, S.H, sebagai Ketua Majelis, dengan R. YOSARI HELENANTO, S.H., M.H., dan SRI WAHYUNI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari SENIN tanggal 4 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YEYEN HERDIYANI, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

R. YOSARI HELENANTO, S.H., M.H.

YUSWARDI, S.H.

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YEYEN HERDIYANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,-

Administrasi : Rp 50.000,-

Hal. 74 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	: Rp 1.215.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
PNBP	: Rp 30.000,-
Materai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 1.341.000,-

Hal. 75 dari 75 Put. No. 141/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)